



**UNIVERSITAS INDONESIA**

TINJAUAN HUKUM ATAS PELANGGARAN TERHADAP  
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK  
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA No.1696 K/Pid/2002)

**TESIS**

Oleh :

**CITRA BUANA TUNGGGA**  
N.P.M. : **6505110215**

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**  
**DEPOK, 2008**



YUDICIAL REVIEW FOR COLLISION TO PRUDENTIAL BANKING  
IN TRANSACTION OF CREDIT  
(INCASE SUPREME COURT DECREE NUMBER 1696/K/PID/2002)

**THESIS**

**Submitted for the purpose of fulfilling the condition for the recognition  
as The Master Degree in Notary**

Written by:

**CITRA BUANA TUNGGA**  
N.P.M. : **6505110215**

**LAW FACULTY OF THE UNIVERSITY OF INDONESIA  
NOTARY MASTER PROGRAMME  
DEPOK, 2008**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

TINJAUAN HUKUM ATAS PELANGGARAN TERHADAP  
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK  
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA No.1696 K/Pid/2002)

**TESIS**

Oleh :

**CITRA BUANA TUNGGGA**

N.P.M. : **6505110215**

**Pembimbing**

**Dr. YUNUS HUSEIN, SH, LLM**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK, 2008**



## **UNIVERSITAS INDONESIA**

TINJAUAN HUKUM ATAS PELANGGARAN TERHADAP  
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK  
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA No.1696 K/Pid/2002)

## **TESIS**

Diajukan dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
pada tanggal 7 Januari 2008

Pembimbing Tesis

Ketua Program Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia

**Dr. Yunus Husein SH., LL.M**

**Farida Prihatini, SH, MH., CN**  
**NIP. 131 4740 021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagaimana diketahui bahwa penulisan skripsi ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna seperti yang diharapkan, walaupun demikian penulis telah mengupayakan agar tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan Penulis sendiri sebagai bekal untuk menjalankan tugas-tugas di masa mendatang dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang mungkin merasa perlu untuk dapat mengambil manfaatnya.

Upaya Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada Kedua orang tuaku, Ibunda Nani Zainuddin dan Retty Anwar serta Ayahanda Syamsu Iskandar dan Anwar Alamsyah, suami tercinta Pria Alamsyah, dan anakku tersayang Akina Heartly Alamsyah yang dengan cinta kasih, pengertian, do'a serta dorongan semangat kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hikmahanto, SH., LLM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Farida Prihatini, SH., MH., CN. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bapak Dr. Yunus Husein, SH. LLM, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyisihkan waktu dan pikiran diantara kesibukan-kesibukannya untuk dapat membimbing mengoreksi dan memberi petunjuk bagi penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada

Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan tesis ini dengan baik.

6. Karyawan Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan pelayanan dalam bidang administrasi kepada Penulis.

7. Tidak lupa teman-teman di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2005.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya dan dapat memberikan sepercik sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran sangat diharapkan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 7 Januari 2008

Penulis,

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	9
C. Metode Penelitian .....	10
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP           KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT.....</b>	<b>14</b>
<b>A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM .....</b>	<b>14</b>
1. Sistem Keuangan Nasional dan Peranan Bank ..	14
2. Aspek Hukum Kredit Perbankan .....	23
3. Proses Persetujuan Kredit .....	30

4. Perjanjian Kredit .....	34
5. Pengikatan Jaminan .....	38
6. Kolektibilitas Kredit Bank .....	43
<b>B. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK</b> .....	<b>50</b>
1. Prinsip Kehati-hatian Bank (Prudent Banking) .....	50
2. Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) .....	56
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) .....	70
4. Penerapan Manajemen Resiko .....	93
<b>C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1696/K/PID/2002</b> .....	<b>95</b>
1. Terdakwa dan Perkara .....	95
2. Dakwaan dan Tuntutan .....	102
3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .....	105
4. Pertimbangan Mahkamah Agung .....	106
5. Putusan Mahkamah Agung .....	114
<b>D. ANALISIS</b> .....	<b>115</b>
1. Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 dan Peraturan-peraturan Bank Indonesia meliputi	

terlaksananya penerapan prinsip kehati-	
hatian bank .....	116
2. Akibat hukum yang harus ditanggung PT "BM" Tbk. karena melanggar prinsip kehati-hatian dalam Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002 .....	129
3. Tanggungjawab "SH" sebagai Komisaris PT. "BM" Tbk. dalam Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002 .....	135
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>149</b>
A. KESIMPULAN .....	149
B. SARAN .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>
Lampiran : Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002	

## ABSTRAK

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi kredit, implementasinya adalah profesionalisme dalam mengelola proses permohonan kredit, analisis data dan lapangan, perjanjian kredit, perikatan jaminan dan pengawasan serta pembinaan debitor. Permasalahan yang dianalisis adalah fungsi Undang-Undang Perbankan serta peraturan-peraturan bank Indonesia dalam mengatur pengelolaan pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, akibat hukum yang timbul apabila bank melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggungjawab Komisaris Bank yang telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pengelolaan bank. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif melalui bahan pustaka sebagai data sekunder. Rancangan penelitian yang dipilih adalah *Case Study Design* dengan maksud untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pid/2002. Hasil penelitian yang tertuang dalam kesimpulan menunjukkan bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DI tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum serta peraturan lainnya, terutama Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 merupakan pedoman bagi bank yang terkait langsung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan. Akibat hukum bagi PT. "BM" Tbk. adalah harus dilikuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. "HM" sebagai Komisaris harus mempertanggungjawabkan atas pelanggarannya terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam tanggungjawabnya sebagai pengawas kebijakan dan kepemimpinan Direksi, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia karena telah melanggar BMPK dan menimbulkan kerugian sebagai akibat dari likuidasi PT. "BM" Tbk. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pid/2002 menjatuhkan hukuman bagi "HM" yaitu hukuman penjara selama 4 tahun, denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta memberikan uang pengganti sebesar kerugian negara.

## ABSTRACT

The implementation of prudential banking in credit transactions are professionalism in managing process of credit application, analyses and observation to debtor's background, credit agreement, guarantee, supervisory and and also construction for debtors. The choice problems to be analysed the function of Code of Banking and also rules of Bank Indonesia (Central Bank of Indonesia) in arranging management of credit matching with prudential banking, the consequences for collision to prudential bank and responsibility or Bank Commissary Bank which have impinge regulation and rule going into effect to management of bank. Research methodology has been used is normative of law perceiving the secondary data in bibliography. Research design is case study for collecting the information having correlation with Supreme Court Decree listed Number 1696 K/Pid/2002. Result of research in the form of conclusion that is Article 2 Code of Banking, The Decision of Directors of Bank Indonesia Number 27/162/KEP/DI; Arrangement and Implementation of Credit Policy for Public Banks and another Regulations of Bank Indonesia, especially Number 7/3/PBI/2005 and Number 8/6/PBI/2006 as the regulation for applicating Prudential Banking in Credit transaction. PT. "BM" Tbk. must be liquidated based on Government Regulation Number 25/1999; Business Permit Repealation, Disbandment and Liquidation of Bank. "HM" as commissary must responsible for collision to Code of Limited Company as the responsibility for supervising all of Directors' policy and his/her management. The punishment in Supreme Court No 1696/K/Pid/2002 consits of 4 (four) year imprisonment and penalty payment Rp. 20.000.000,- (twenty millions rupiahs) and also paying indemnation for state for his collision to Credit Limitation and the loss of bank because of liquidation.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Pesatnya perkembangan dunia usaha baik usaha skala besar, menengah maupun kecil, tambahan permodalan semakin dibutuhkan oleh para pengusaha dan pedagang untuk mengembangkan usahanya, memperluas pasar, memenuhi pesanan-pesanan atau untuk mendirikan usaha baru.

Untuk memenuhi kebutuhan tambahan permodalan tersebut, kredit bank merupakan suatu hal yang sangat diandalkan oleh dunia usaha. Semakin lancar dana perbankan yang dikucurkan oleh bank kepada dunia usaha maka akan semakin cepat pula perkembangan dunia usaha yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengenai hal ini, Gunarto Suharto mengemukakan bahwa fungsi kredit perbankan terhadap perekonomian antara lain untuk meningkatkan daya guna

dari uang; meningkatkan daya guna dari barang; meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi; mendorong kegairahan berusaha masyarakat; mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional serta sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional.

Disisi lain, bank sebagai pemberi kredit sangat berkepentingan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pemberian kredit. Jika dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang dikelola oleh bank, pendapatan dan keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya.

Namun demikian, pemberian kredit bank seperti juga terjadi pada kredit lainnya selalu dihadapkan dengan resiko. Resiko yang mungkin terjadi adalah tidak lancarnya pengembalian kredit dengan berbagai macam penyebabnya yang biasa disebut kredit bermasalah. Resiko memang merupakan bagian dari usaha bank yang harus dihadapi dan dikelola dengan baik karena secara umum

dapat dikatakan bahwa bisnis perbankan adalah bisnis risiko.<sup>1)</sup>

Untuk meminimalkan resiko tersebut, pihak bank harus melakukan analisis terhadap kondisi usaha atau pendapatan sehingga dapat diketahui apakah pemohon kredit layak dan dianggap akan mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Kesungguhan, ketelitian dan kehati-hatian dalam analisis ini akan sangat menentukan apakah nanti kredit tersebut berjalan lancar dalam pengembaliannya atau sebaliknya menjadi kredit bermasalah.

Untuk mencapai tujuan itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha perbankan memberikan kewajiban kepada bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal itu antara lain diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi

---

<sup>1</sup> Hasanudin Rahman., *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, Panduan Dasar : Legal Officer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998; Hal. 95

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".<sup>2)</sup> dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 bahwa:

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan<sup>3)</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi kredit dalam implementasinya adalah profesionalisme dalam mengelola proses permohonan kredit, analisis data dan lapangan, perjanjian kredit, perikatan jaminan dan pengawasan serta pembinaan debitor. Sebaliknya, kelalaian dalam proses kredit dapat mengakibatkan membengkaknya kredit bermasalah. Analisis kredit harus dilakukan secara cermat, akurat dan mendalam terhadap proyek yang dibiayai. Kinerja analisis kredit dipertaruhkan karena itu analisa kredit harus betul-betul sesuai dengan pedoman analisa kelayakan kredit dalam hal analisis terhadap permohonan kredit beserta data-data

---

<sup>2</sup> Indonesia., *Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Peubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, L.N, No. 135 tahun 1998, T.L.N. No. 3778, Psl. 2

<sup>3</sup> Indonesia., *Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistim Nilai Tukar*, LN no. 67/1999 TLN 3844, Psl. 4 ayat 1 dan Penjelasannya.

penunjangnya, kelayakan usaha, integritas pemohon, kemampuan pengembalian, resiko usaha pemohon, prospek usaha pemohon, penilaian jaminan dan hal-hal lain yang ditemui di lapangan sepanjang itu terkait dengan tingkat keyakinan bank terhadap calon debitornya.

Lain halnya dengan resiko ekonomis yang relatif lebih mudah diprediksi, permasalahan hukum yang timbul yang diakibatkan oleh kekurang hati-hatian dalam menganalisis data yuridis akan menimbulkan kerugian ekonomis yang jumlahnya sulit diperkirakan. Demikian juga dengan resiko yang diakibatkan oleh faktor-faktor lainnya, seperti hal-hal yang terkait dengan permasalahan organisasi/manajemen, kinerja dan administrasi pada intern bank<sup>4</sup>.

Dari fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa kredit bermasalah seringkali timbul sebagai akibat dari rendahnya kinerja petugas bank yang menangani bidang perkreditan atau ketidakpatuhan atas peraturan-peraturan intern bank itu sendiri. Adapun kehancuran suatu usaha perbankan lebih banyak diakibatkan oleh

---

<sup>4</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002 hal. 94

ketidapatuhan manajemen terhadap peraturan perundang-undangan dalam menerapkan peraturan-peraturan Bank Indonesia.

Dari kasus-kasus perbankan baik yang kasusnya diangkat ke permukaan oleh media massa maupun yang sampai ke pengadilan, bank dilikuidasi karena mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan antara lain oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris dan atau Direksi yang menggunakan dana masyarakat maupun uang negara untuk kepentingan usaha mereka sendiri dengan melanggar ketentuan Berdasarkan pasal 11 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1988 (Undang-Undang Perbankan) dengan ketentuan operasionalnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagai berikut <sup>5</sup>:

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi satu peminjam dan kelompok peminjam yang terkait dengan bank.

---

<sup>5</sup> Intisari dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP tanggal 18 April tentang *Batas Maksimum Pemberian Kredit*.

Yang dimaksud dengan peminjam atau kelompok peminjam yang terkait dengan bank adalah :

1. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank.
  2. Anggota dewan komisaris.
  3. Anggota direksi.
  4. Keluarga dari pihak-pihak pemegang saham 10% atau lebih, anggota dewan komisaris dan anggota direksi meliputi hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar.
  5. Pejabat-pejabat bank lainnya.
  6. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak tersebut di atas.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi peminjam atau kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank.
  3. Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi keperluan Pembangunan Infrastruktur.

Selain itu, terdapat Peraturan Bank Indonesia lainnya yang terkait dengan larangan pemberian kredit antara lain larangan pemberian kredit untuk pembelian tanah selain untuk Rumah Sederhana dan untuk keperluan jual beli saham.

Salah satu kasus yang dalam operasionalnya telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional bank termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang BMPK adalah Bank "M" sebagaimana dapat dicermati melalui naskah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pid/2002 yang akan diteliti dan dianalisis dalam penyusunan tesis ini.

Jika mengingat bahwa rumusan prinsip kehati-hatian bank adalah merupakan upaya yang harus dilakukan untuk meminimalkan resiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan sebagaimana telah diuraikan di atas maka pada prinsipnya setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan bank adalah merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank.

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka untuk penulisan tesis ini Penulis memilih judul: "Tinjauan Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Bank (Analsis Yuridis Putusan MA No.1696 K/Pid/2002)"

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Untuk membatasi ruang lingkup masalah maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Untuk membatasi ruang lingkup masalah maka permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Undang-Undang Perbankan serta peraturan-peraturan Bank Indonesia mengatur pengelolaan pemberian kredit bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank?
2. Apakah akibat hukum yang timbul apabila bank melanggar prinsip kehati-hatian bank sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pid/2002?
3. Bagaimana tanggungjawab Komisaris Bank yang telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi pengelolaan bank?

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena bahan pustaka merupakan data yang dapat digolongkan sebagai data sekunder<sup>6</sup> Rancangan penelitian yang dipilih adalah *Case Study Design*<sup>7</sup> dengan maksud untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber data sekunder atau pustaka hukum yang terdiri dari:

- a. Sumber hukum primer yaitu dokumen yang berisi pengetahuan atau fakta yang diketahui<sup>8</sup>, berupa Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan prinsip kehati-hatian bank serta Putusan Mahkamah Agung No. 1696/K/Pid/2002.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ketujuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. hal. 24.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 22

<sup>8</sup> Sri Mamudji., et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005. hal.30.

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, makalah, kertas kerja dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan tesis dan peraturan perundang-undangan bagi usaha bank.

c. Bahan hukum tertier berupa kamus dan ensiklopedi hukum<sup>9</sup>.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis dengan ciri eksploratoris sehingga hasil penelitian bersifat eksploratif deskriptif analitis.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yaitu:

##### **Bab I : PENDAHULUAN.**

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Op.Cit.* hal.29 -31.

**Bab II : TINJAUAN HUKUM ATAS PELANGGARAN TERHADAP  
PRINSIP KEHATI- HATIAN PEMBERIAN KREDIT BANK**

Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi 4  
(empat) bagian yaitu:

**A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM**

Menguraikan pengertian, landasan dan ketentuan hukum yang terkait dengan Prinsip Kehati-hatian bank.

**B. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT  
BANK**

Menguraikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengelolaan resiko dalam rangka mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank dan akibat hukum yang timbul dari pelanggarannya.

**C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1696/K/PID/2002**

Menguraikan kasus posisi, pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696/K/Pid/2002.

#### **D. ANALISIS YURIDIS**

Menganalisis pertimbangan hukum dan putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696/K/Pid/2002 berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang melandasi dan/atau terkait dengan putusan tersebut.

#### **Bab III : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan Saran dari Penulis.

## BAB II

### AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP

#### KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT BANK

##### A. TEORI DAN LANDASAN HUKUM

###### 1. Sistem Keuangan Nasional dan Peranan Bank

Peran penting yang harus dimainkan oleh dunia perbankan nasional untuk masa sekarang dan akan datang adalah memposisikan diri sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional, dan mampu menjadi *agent of development* dalam mencapai tujuan nasional. Dengan perkataan lain, dunia perbankan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pembangunan ekonomi yang sedang berusaha untuk dipulihkan setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1997. Berkaitan dengan hal itu, peranan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan pun semakin penting. Berakhirnya tugas badan khusus yang dikenal dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

awal Maret 2004 belumlah sepenuhnya mampu menyelesaikan berbagai persoalan di dunia perbankan nasional.<sup>10</sup>

Sistem keuangan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, telah mengalami perubahan yang berarti selama dekade 80-an sampai sekarang. Hampir semua negara Asia melakukan liberalisasi sistem keuangannya yang pada umumnya disertai dengan kelonggaran arus modal asing dan pengawasan devisa. Perubahan tersebut mendorong perubahan arah kebijakan moneter, mempengaruhi hubungan antara permintaan uang, pendapatan dan suku bunga, dan mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang instrumen-instrumen moneter yang tepat untuk menentukan kebijaksanaan yang dikeluarkan. Meskipun liberalisasi tersebut diikuti oleh paket-paket kebijakan lainnya yang disempurnakan, namun belum dapat mengurangi kelemahan di berbagai sektor perekonomian yang ada.

Sejumlah kebijakan liberalisasi keuangan termasuk kemudahan mendirikan usaha perbankan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 1996 adalah membiarkan kekuatan pasar

---

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet.3., Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007, hal. vii dan viii

melakukan peranan yang besar dalam sistem keuangan. Sementara itu dilakukan pula upaya perbaikan yang selaras dengan makin kompleksnya kebutuhan ekonomi, teknologi, dan pengembangan kualitas sumber daya yang mampu merespon perubahan dari luar.

Atas dasar itu, tidak diragukan lagi bahwa sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang mempunyai kekurangan dana (*lack of funds*). Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

Pentingnya peranan sistem keuangan suatu negara tersebut tentu memacu suatu sistem keuangan yang sehat dan stabil. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititikberatkan pada upaya mencapai dan

memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman;
- c. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan efisien tentu bukanlah permasalahan yang mudah diwujudkan karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam kaitan dengan itu, Prof. Dr. Anwar Nasution, SE., mengemukakan bahwa untuk menciptakan kondisi sektor keuangan yang sehat dan stabil diperlukan beberapa prasyarat, yang akan dipaparkan berikut ini:

Lembaga-lembaga keuangan yang berkiprah dalam sistem keuangan berada dalam kondisi sehat dan stabil, dalam pengertian bahwa lembaga-lembaga tersebut diyakini dapat memenuhi seluruh kewajibannya tanpa dukungan atau bantuan pihak luar (eksternal).

Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan, antara lain:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 4-5

- a. Keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank run*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditor bank.
- b. Penyebaran kerugian di antara bank-bank sangat cepat melebihi *contagion effect* sehingga berpotensi menimbulkan *system problem*
- c. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit
- d. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (*financial distress*)
- e. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makro ekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter.

Mengingat peranannya yang penting dalam sistem keuangan dituntut untuk senantiasa stabil, yaitu sehat, transparan dan dikelola dengan baik (*well managed*). Kondisi pasar keuangan yang demikian dapat membangun dengan baik.

Kondisi pasar keuangan yang stabil dapat membangun keyakinan para pelaku pasar untuk bertransaksi secara aktif, mendorong terbentuknya tingkat harga pasar yang wajar, yaitu yang mencerminkan kekuatan fundamental, serta memungkinkan para pelaku pasar mengukur dan mengelola resiko-resiko pasar atas dasar informasi-informasi yang tersedia (*full disclosures*). Sebaliknya pasar keuangan yang bergejolak akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak *spillover*, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Dapat mempengaruhi stabilitas lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan yang memiliki struktur pengelolaan dana *mismatch*, misalnya *currency* dan *interest rate mismatch*.
- b. Dapat menyulitkan otoritas dalam memformulasikan kebijakan makro ekonomi, volatilitas harga pasar akan mempengaruhi instrumen moneter yang digunakan dalam rangka transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, misalnya suku bunga pasar.
- c. Dapat menimbulkan beban jika otoritas dituntut untuk mengambil tindakan pemulihan stabilitas.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

Ketidakstabilan sektor keuangan dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas mobilitas dana yang sangat diperlukan oleh sektor riil. Dengan terhambatnya aliran dana tersebut, sektor riil akan membatasi bahkan menghentikan aktivitas perekonomian. Disamping itu, kestabilan sektor keuangan, khususnya pasar keuangan, sangat diperlukan dalam menunjang proses transmisi kebijakan moneter.

Beranjak dari pentingnya stabilitas keuangan bagi eksistensi lembaga keuangan secara individu maupun pertumbuhan sektor keuangan, moneter dan fiscal secara keseluruhan, maka diperlukan suatu kebijakan publik yang konsisten, terintegrasi dan tidak saling menimbulkan distorsi.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan sebagai sistem negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran

bagi semua sektor perekonomian. Atas peranannya itu, Undang-Undang Perbankan memberikan rumusan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Mengingat begitu pentingnya peranan bank dalam menentukan sistem keuangan negara, maka Undang-Undang Perbankan mengamanatkan antara lain harus berpegang teguh kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 sebagaimana telah dikutip pada bab terdahulu yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan semua itu Undang-Undang Perbankan mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pembina terhadap perbankan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dengan bunyi selengkapnya sebagai berikut<sup>14</sup>:

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- (3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank, dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (5) Untuk kepentingan nasabah bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia diamanatkan untuk memperhatikan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Indonesia. UU Perbankan *Op.Cit.* Psl. 29

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Undang-Undang Bank Indonesia) yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.<sup>15</sup>

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank merupakan salah satu kegiatan pokok dan terpenting dalam operasional bank. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia.

## **2. Aspek Hukum Kredit Perbankan**

Inti dari kredit sendiri adalah kepercayaan sesuai dengan asal katanya *creade* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa pengembalian kredit itu akan berjalan lancar.

---

<sup>15</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. L.N. Tahun 2004 No.7, T.L.N. No.4357. Psl. 25.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha baik usaha skala besar, menengah maupun kecil, tambahan permodalan semakin dibutuhkan oleh para pengusaha atau pedagang untuk keperluan pengembangan usaha, memperluas pasar, memenuhi pesanan-pesanan atau untuk mendirikan usaha baru.

Dipihak lain bank sebagai pemberi kredit sangat berkepentingan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pemberian kredit. Jika dibanding dengan produk perbankan lainnya, pendapatan dan keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit.

#### **a. Batasan, Unsur dan Fungsi Kredit Perbankan**

Batasan tentang kredit perbankan itu sendiri dirumuskan dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 7 tahun 1992<sup>16</sup> sebagai telah dirubah melalui pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, sebagai berikut:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan"

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang *Perubahan Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, TLN. 3790, Ps.1 ayat 1.

Perubahannya dicantumkan pada pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 dengan menghilangkan kata-kata "imbalan atau pembagian hasil dan keuntungan" Hal itu disebabkan oleh adanya pemisahan antara batasan tentang Kredit dengan batasan tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang berdiri sendiri pada pasal 1 angka 12.

Mengutip Thomas Suyatno dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan, Muhamad Djumhana<sup>17</sup> menjelaskan bahwa secara umum kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya

---

<sup>17</sup> Muhamad Djumhana., *Dasar-Dasar Perbankan.*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 370-371.

dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

4) Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Unsur-unsur kredit tersebut di atas merupakan unsur-unsur yang asasi sedangkan unsur-unsur yang lebih luas di dalamnya meliputi unsur-unsur organisasi dan manajemen

perkreditan, administrasi kredit, perjanjian, perikatan jaminan, penyelesaian kredit bermasalah dan lain-lain. Secara luas, kredit perbankan memiliki peran besar dalam perkembangan perekonomian negara dan masyarakat.

Begitu pentingnya peranan dan fungsi kredit perbankan maka tanggungjawab bank tidak terbatas kepada usaha bank itu sendiri tetapi memikul tanggungjawab yang lebih luas yaitu ikut serta mendorong pertumbuhan perekonomian negara dan masyarakat dengan cara menumbuhkembangkan dunia usaha melalui bantuan modal terhadap usaha-usaha yang layak menerimanya.

Hal ini dikemukakan oleh Gunarto Suharto bahwa fungsi kredit perbankan terhadap perekonomian antara lain meningkatkan daya guna dari uang, meningkatkan daya guna dari barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, alat stabilisasi ekonomi, mendorong kegairahan berusaha masyarakat, mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional dan sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Gunarto Suharto., *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum.*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kanisius, 2003)., hal 76

## **b. Landasan Pokok Pemberian Kredit**

Landasan pokok bagi bank dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: <sup>19</sup>

- 1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Perbankan, apa yang terkandung dalam pasal tersebut dimaksudkan adanya hal-hal penting, yaitu:

- 1) Karena kredit bank selalu mengandung resiko maka dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

---

<sup>19</sup> Indonesia., *Op. Cit.* Psl. 8

- 2) Untuk mengurangi resiko tersebut, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi kewajibannya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.
- 3) Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha Nasabah Debitor.
- 4) Apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
- 5) Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan.
- 6) Bukan merupakan kewajiban bagi bank untuk meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.
- 7) Memperhatikan hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berkala besar dan atau

beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

### **3. Proses Persetujuan Kredit**

Untuk sampai kepada tahapan persetujuan kredit sekurang-kurangnya harus menempuh beberapa tahapan.

#### **a. Permohonan Kredit**

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam proses dan penilaian permohonan kredit adalah:

- 1) Permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku untuk kredit baru, perpanjangan waktu maupun perubahan permohonan kredit.
- 2) Memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan pada bank lain.
- 3) Memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

#### **b. Analisis Kredit**

Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit dituangkan dalam *manual* yang dibuat oleh bank masing-

masing dengan mengacu kepada pedoman dari Bank Indonesia disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

Mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995, analisis kredit yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip yang pada intinya adalah :

- 1) Memperoleh gambaran secara komprehensif tentang hubungan kredit pemohon termasuk penilaian terhadap kredit yang sudah diterima atau kredit dari bank lain. Prinsip ini dikenal sebagai konsep hubungan total.
- 2) Memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan obyektif yang berkaitan dengan:
  - a) Usaha dan data pemohon termasuk hasil analisis pada daftar kredit macet.
  - b) Penilaian dan kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya *mark up* yang dapat menjadi potensi untuk menjadi kredit bermasalah.
  - c) Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitor atau yang lebih dikenal

dengan prinsip 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan kepada hasil usaha yang dilakukan oleh pemohon.

- d) Menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
- e) Dalam pemberian kredit indikasi harus diperhatikan pula kredibilitas yang bertindak sebagai *lead bank*.

#### **c. Persyaratan *Legal Document***

Apabila dari hasil analisis kredit bank menyetujui seluruhnya atau sebagian dari permohonan kredit maka diperlukan sejumlah persyaratan yang menyangkut legalitas pemohon sebagai pelengkap Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan.

Dalam praktek persyaratan-persyaratan tersebut, pada umumnya meliputi:

- 1) Kredit Perorangan terdiri dari
  - a) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Debitor
  - b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitor dan Penjamin.
  - c) Foto copy Kartu Keluarga Debitor dan Penjamin.

d) Foto copy Akta Nikah Debitor dan Penjamin jika tidak ada Perjanjian Kawin.

e) Foto copy Perjanjian Kawin Debitor dan Penjamin jika ada.

f) Persetujuan Suami/Istri Debitor dan penjamin jika tidak ada Perjanjian Kawin.

g) Foto copy KTP Suami/Istri Debitor dan Penjamin.

Kecuali Nomor Pokok Wajib Pajak, kelengkapan persyaratan di atas seluruhnya akan diperlukan oleh Notaris untuk lebih memenuhi kelengkapan dokumen pihak Debitor guna kepentingan pembuatan Akta Perjanjian Kredit.

2) Kredit Perusahaan terdiri dari

a) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

c) Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan

d) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

e) Foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya bagi Debitor dan Penjamin

f) Foto copy Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM bagi Debitor dan Penjamin

- g) Foto copy Lembaran Berita Negara bagi Debitor dan Penjamin
- h) Foto copy KTP Direksi Debitor dan Penjamin
- i) Surat Persetujuan Komisaris perusahaan Debitor jika Komisaris tidak hadir
- j) Surat Persetujuan Komisaris atau Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Penjamin.

#### **4. Perjanjian Kredit**

Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) berisikan antara lain memberikan kewajiban bahwa pemberian kredit atau pembiayaan harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Atas dasar itu, setelah tahapan analisis kredit dilaksanakan dengan hasil disetujuinya pemberian kredit maka pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit. Dalam prakteknya, sebagian perjanjian kredit bank dibuat dengan format baku yang telah disiapkan oleh bank dan sebagian lagi dibuat dengan Akta Notaris.

Mengingat perjanjian kredit merupakan landasan bagi hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dengan pemohon kredit sebagai debitor maka perjanjian kredit

harus dibuat secara lengkap dan akurat serta memperhatikan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kredit yang dapat memenuhi standar sehingga dapat melindungi kepentingan bank dalam hubungan hukum dengan debitornya disarankan untuk memuat klausul-klausul sebagai berikut: <sup>20</sup>

- 1) Klausul-klausul tentang batas maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan, bentuk kredit dan batas izin tarik.
- 2) Klausul-klausul tentang bunga, "*commitment fee*", dan denda kelebihan tarik.
- 3) Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitor.
- 4) Klausul tentang "*representations and warranties*" yaitu klausul yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitor mengenai fakta-fakta kekayaan nasabah debitor pada waktu kredit yang diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993). Hal. 178

mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut.

- 5) Klausul tentang "*condition precedent*", yaitu klausul tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitor sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitor berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut.
- 6) Klausul tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
- 7) Klausul tentang berlakunya Syarat-syarat dan Ketentuan Hubungan Rekening Koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.
- 8) Klausul tentang "*affirmative covenants*", yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk melaksanakan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku.
- 9) Klausul tentang "*negative covenants*", yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.

- 10) Klausul tentang "*financial covenants*", yaitu klausul yang berisi janji nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank dan memelihara posisi keuangannya minimal pada taraf tertentu.
- 11) Klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit.
- 12) Klausul tentang "*events of default*", yaitu klausul yang menentukan peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh "*outstanding*" kredit.
- 13) Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan diantara para pihak melalui suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase ad hock atau badan arbitrase institusional.
- 14) Klausul-klausul bunga rampai atau "*miscellaneous provisions*" atau "*boilerplate provisions*" yaitu klausul-klausul yang berisi syarat-syarat dan ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul-klausul lain.

Termasuk klausul yang disebut Pasal Tambahan, yaitu klausul yang berisi syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur di dalam pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang dicetak di dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku.

#### **5. Pengikatan Jaminan**

Agar bank memperoleh keyakinan dan terjaminnya pengembalian kredit, bank berkepentingan untuk melakukan pengikatan terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitor. Pengikatan jaminan atau lembaga jaminan ini antara lain diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 yang mengatur bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan fiducia atau gadai dan benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan. Pada perkembangannya kemudian dengan berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, perikatan jaminan atas tanah mempergunakan undang-undang hak tanggungan.

Lembaga jaminan yang digunakan dalam praktek pengikatan jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank antara lain:

**a. Hak Tanggungan**

Hak-hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

- 1) Hak Milik
- 2) Hak Guna Usaha (HGU)
- 3) Hak Guna Bangunan (HGB)
- 4) Hak Pakai Atas Tanah Negara yang sudah terdaftar.

Ini tidak berarti Hak Sewa tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit karena tanah-tanah dengan hak demikian masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Hanya saja bank tidak dapat membebani Hak Tanggungan atas Tanah Sewa tersebut karena tidak mempunyai hak *preferent* atas jaminan tanah seperti itu.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan<sup>21</sup> menyatakan:

---

<sup>21</sup> Indonesia, UU No.4 LN No. 42. tahun 1996, tentang *Hak Tanggungan.*, Psl. 10 ayat 1

"Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian hutang tersebut."

Tahapan pengikatan jaminan melalui pemberian hak tanggungan adalah:

- 1) Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- 2) Pendaftaran oleh Kantor Agraria dan Pertanahan.

#### **b. Gadai**

Pengertian gadai diuraikan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>22</sup>

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan."

Gadai dianggap sah secara hukum apabila:

- 1) Adanya perjanjian gadai,

---

<sup>22</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Op. Cit. Psl. 1150.

- 2) Bagi barang-barang bergerak; dilakukannya penyerahan barang yang digadaikan, dan
- 3) Untuk tagihan yang dijaminakan; adanya pemberitahuan tertulis dari pemegang hak tagih kepada tertagih bahwa tagihan terhadapnya telah digadaikan.

### **c. Fiducia**

Secara hukum fiducia baru terjadi apabila terjadi:

#### 1) Perjanjian Konsensual.

Kedua belah pihak, pemberi dan penerima fiducia, mengadakan perjanjian yang isinya bahwa, pemberi fiducia meminjam sejumlah uang dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara fiducia sebagai jaminan kepada kreditur.

#### 2) Perjanjian Kebendaan

Kedua belah pihak, pemberi dan penerima fiducia, mengadakan perjanjian penyerahan benda atau barang fiducia secara *contistum possessorium*. Penyerahan mana dilakukan oleh pemberi fiducia kepada penerima fiducia di mana barang jaminan tersebut tetap

berada dalam kekuasaan debitor sedangkan kepemilikannya berada dalam kekuasaan kreditur.

#### **d. Cessie**

Cessie adalah penyerahan suatu piutang/tagihan yang dijadikan jaminan suatu kredit.

Secara yuridis formal cessione baru berlaku jika adanya persyaratan minimal sebagai berikut:

- 1) Atas pengalihan tagihan, harus dilakukan suatu perjanjian cessione, baik dengan akta otentik maupun dengan akta dibawa tangan.
- 2) Adanya pemberitahuan, persetujuan dan pengakuan dari tertagih bahwa hak atas tagihan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Adanya penyerahan nyata dan bukti kepemilikan atas piutang tagihan dari yang berhak sebelumnya kepada yang menerima hak tagihan tersebut.

Pengikatan jaminan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Segala hal yang terkait dengan perikatan jaminan harus terperinci secara detail pada klausul tentang jaminan dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.

## 6. Kolektibilitas Kredit Bank

Sebagai acuan tentang tingkat kelancaran atau kolektibilitas kredit bank, antara lain dapat mengacu kepada kriteria kolektibilitas kredit dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 tentang perubahan atas surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, yang memuat penggolongan kolektibilitas kredit tersebut menjadi lima kriteria, yaitu lancar; dalam perhatian khusus ;kurang lancar; diragukan dan macet. Adapun faktor-faktor yang dinilai dalam penentuan kolektibilitas tersebut adalah prospek usaha; kondisi keuangan; dan kemampuan membayar. Kelima kriteria penggolongan kolektibilitas tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini.<sup>23</sup>

Kredit dapat dikatakan Lancar jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Daeng Naja., *Hukum Kredit Dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005hal. 306 - 311

a. Prospek Usaha

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
- 2) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
- 3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar
- 4) Manajemen yang sangat baik
- 5) Perusahaan afiliasi atau group stabil dan mendukung usaha
- 6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan

b. Kondisi Keuangan

- 1) Perolehan laba tinggi dan stabil
- 2) Permodalan Kuat
- 3) Likuiditas dan modal kerja kuat
- 4) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitor dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok
- 5) Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif

sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (*hedging*) secara baik

c. Kemampuan membayar

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit
- 2) Hubungan debitor dengan bank baik dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat

Kredit dapat dikatakan Dalam Perhatian Khusus jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Prospek Usaha

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas
- 2) Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
- 3) Pangsa pasar sebanding dengan pesaing
- 4) Manajemen yang baik

- 5) Perusahaan afiliasi atau group stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitor
- 6) Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan

b. Kondisi Keuangan

- 1) Peroleh laba cukup baik, namun memiliki potensi menurun
- 2) Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan
- 3) Likuiditas dan modal umumnya baik
- 4) Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitor mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga, namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang
- 5) Beberapa portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar asing dan suku bunga, tetapi masih terkendali.

c. Kemampuan membayar

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari
- 2) Jarang mengalami cerukan
- 3) Hubungan debitor dengan bank baik, dan debitor selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat
- 4) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
- 5) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil

Kredit dapat dikatakan Kurang Lancar jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Prospek usaha

- 1) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan
- 2) Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
- 3) Posisi di pasar cukup baik, tetapi banyak pesaing namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru

- 4) Manajemen yang cukup
- 5) Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau group mulai memberatkan terhadap debitor
- 6) Tenaga kerja berlebihan, namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik

b. Kondisi keuangan

- 1) Perolehan laba rendah
- 2) Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi
- 3) Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas
- 4) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitor hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok
- 5) Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan usaha bunga
- 6) Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan

c. Kemampuan membayar

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari

- 2) Terdapat cerukan yang berulang-ulang khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
- 3) Hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya
- 4) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit
- 6) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

Kredit dapat dikatakan Diragukan jika menunjukkan kriteria sebagai berikut:

a. Prospek usaha

- 1) Industri atau kegiatan usaha menurun
- 2) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian
- 3) Persaingan usaha sangat ketat operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius
- 4) Manajemen kurang berpengalaman
- 5) Perusahaan filiasi atau group telah memberikan dampak yang memberatkan debitor
- 6) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan

b. Kondisi Keuangan

- 1) Laba sangat kecil atau negatif
- 2) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset
- 3) Rasio hutang terhadap modal tinggi
- 4) Likuiditas sangat rendah
- 5) Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga
- 6) Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga
- 7) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

c. Kemampuan membayar

- 1) Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
- 2) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada

Kredit dapat dikategorikan sebagai Kredit Macet apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit terlepas dari kategori kredit tersebut sebelumnya.

## **B. PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK**

### **1. Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudent Banking*)**

Sebagaimana telah dikemukakan, Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut, Penjelasan Umum Undang-undang tersebut menguraikan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh<sup>24</sup>, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan analisis mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan berskala besar dan beresiko tinggi.

Sutan Remy Syahdeini menyatakan bahwa Prinsip kehati-hatian telah diambil sebagai terjemahan dari *prudential principle* yang terkait dalam pengertian *prudent banking* yang sudah dikenal dikalangan perbankan. Ketentuan undang-undang mewajibkan bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan

---

<sup>24</sup> Indonesia. UU Perbankan. *Op. cit.* Penjelasan Umum, Alinea ketujuh, Angka 3.

kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank<sup>25</sup>.

Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan:

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Prinsip kehati-hatian tidak hanya merupakan landasan usaha perbankan Indonesia tetapi merupakan bagian penting dari landasan operasional perbankan di seluruh dunia. Berdasarkan fakta tersebut, Penjelasan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan bahwa "Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional".

Rumusan tentang prinsip kehati-hatian yang berlaku secara internasional tersebut antara lain adalah konsep

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Syahdeini., *Op.cit.* hal. 175

<sup>26</sup> Daeng Naja, *Op.cit.* hal 293

*prudential* dari *General on Trade in Service (GATS)* yang menyatakan bahwa "*prudential is the criterion of jurisdiction with respect to financial stability and depositor protection*"<sup>27</sup>. Menurut GATS, prinsip kehati-hatian merupakan kriteria bagi peraturan perundang-undangan yang memberikan perhatian terhadap stabilitas keuangan dan perlindungan terhadap para penyimpan dana.

Salah satu wujud adanya pengakuan dunia terhadap prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan yang berlaku global adalah pengakuan dari negara-negara peserta Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay ("*Final Act Embodying The Result of The Uruguay Round or Multilateral Trade Negotiations*") pada tanggal 15 April 1994 yang menyepakati Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ("*Agreement Establishing The World Trade Organization*") beserta seluruh Lampirannya. Indonesia meratifikasi kesepakatan pada tanggal 2 Nopember 1994 melalui Undang-Undang nomor 7

---

<sup>27</sup> Lazaros E. Panourgias, *Banking Regulation and World Trade Law; GATS, EU and "Prudential" Institution Building*, Oxford And Portland, Oregon, 2006. p. 9

tahun 1994 tentang Pengesahan "Agreement Establishing The World Trade Organization".<sup>28</sup>

Dari klausul-klausul yang terdapat dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* tersebut dapat disimpulkan antara lain bahwa negara yang meratifikasi pembentukan WTO secara tidak langsung terlindungi dari tindakan-tindakan yang membahayakan sebagai akibat adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam bidang keuangan termasuk didalamnya dari para penanam modal, para penyimpan dana, para pembuat kebijakan atau perorangan yang menjalankan tugas-tugas penjaminan yang ditunjuk oleh pemasok dana atau untuk meyakini adanya integritas dan stabilitas sistem keuangan negara penerima dana dan investasi. Dipihak lain, negara anggota WTO bisa saja menetapkan tindakan-tindakan kehati-hatian apa saja yang diakuinya dalam hal jasa keuangan yang diharapkannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Imam Sjahputra Tunggal., *Himpunan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Jakarta: Harvarindo, 1999 hal. 398

<sup>29</sup> *Ibid.*

Namun demikian dalam faktanya, dengan mengingat besarnya dana masyarakat yang dihimpun oleh usaha perbankan dari waktu ke waktu, maka demi kepentingan publik otoritas moneter dan perbankan di seluruh dunia selalu peduli akan keamanan dana masyarakat yang disimpan di perbankan, mengingat perbankan adalah roda penggerak perekonomian negara. Mempertimbangkan hal tersebut maka baik Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Bank Indonesia sangat memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank.

Prinsip kehati-hatian ditujukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan sekalipun nasabah dapat menuntut kompensasi pembayaran dana yang

disimpan di bank nya dari deposit *insurance fund* atau penjamin pemerintah dalam hal banknya dilikuidasi.<sup>30</sup>

Tidak seluruhnya dari peraturan-peraturan Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan nasional menyebutkan prinsip kehati-hatian sebagai landasan operasional perbankan. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang mengatur operasional perbankan secara substansial adalah penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential bank*) antara lain yang terkait dengan hal-hal yang akan diuraikan di bagian-bagian selanjutnya.

## **2. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)**

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 dengan perihal yang sama.

Diterbitkannya SK Direksi Bank Indonesia mengenai kewajiban menyusun PPKPB ini atas dasar pertimbangan sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Daemg Naja. *Op.Cit.* hal. 294

- 1) Bank melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara;
- 2) Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berdasarkan asas perkreditan yang sehat;
- 3) Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu kebijaksanaan perkreditan bank yang tertulis;
- 4) Dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

---

<sup>31</sup> Bank Indonesia. SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DI tentang *Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*. Pertimbangan.

Pasal 1 dan 2 SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DI menegaskan bahwa Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang sekurang-kurangnya harus memuat aspek yang ditetapkan dalam PPKPB yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan tersebut, dengan meliputi:

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- 2) Kebijakan manajemen perkreditan;
- 3) Kebijakan persetujuan kredit;
- 4) Dokumentasi dan administrasi kredit;
- 5) Pengawasan kredit, dan
- 6) Penyelesaian kredit bermasalah.

KPB tersebut wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

Dibuatnya PPKB dilatarbelakangi oleh Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan yang menetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperlihatkan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang

diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur<sup>32</sup>.

PPKPB menegaskan bahwa KPB adalah sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya KPB yang dibakukan, maka bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan. KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Melalui penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam PPKB diktum 110 dan 120.

---

<sup>32</sup>Bank Indonesia. Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir Tanggal 31 Maret 1995 Tentang *Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*. Diktum 100.

Mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, PPKB mengaturnya secara khusus dalam Bab II tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

**a) Pencantuman Prinsip Kehati-hatian**

Dalam setiap KPB wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, yang sekurang-kurangnya harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

**b) Kebijakan Pokok dalam Perkreditan**

Dalam KPB harus ditetapkan pokok-pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pokok-pokok pengaturan pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu, kredit yang mengandung risiko yang tinggi serta kredit yang perlu dihindari, sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Pokok-pokok pengaturan mengenai:
  - a) Prosedur perkreditan yang sehat, termasuk prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit,
  - b) Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus
  - c) Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit yang diplafondering).
  - d) Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet.
  - e) Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
- 2) Pokok-pokok pengaturan mengenai pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan atau debitor-debitor besar tertentu. Sekurang-kurangnya meliputi:
  - a) batasan jumlah maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank sendiri kepada pihak-pihak tersebut diatas dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan kredit

dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank.

- b) Tata cara penyediaan kredit kepada pihak-pihak tersebut diatas yang akan disindikasikan, dikonsersiumkan dan dibagi risikonya (*risk-sharing*) dengan bank-bank lain.
  - c) Persyaratan kredit kepada pihak-pihak tersebut diatas khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit dengan yang ditetapkan terhadap debitor-debitor lainnya serta bentuk dan jenis agunan.
  - d) Kebijakan bank dalam pemberian kredit kepada pihak-pihak tersebut diatas dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan, khususnya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 3) Sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitor yang mengandung risiko tinggi bagi bank.
- 4) Kredit yang perlu dihindari, antara lain:
- a) kredit untuk tujuan spekulasi,
  - b) kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-

kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank,

c) kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.

d) kredit kepada debitor bermasalah dan atau macet pada bank lain.

#### **c. Tata Cara Penilaian Kualitas Kredit**

Dalam KPB harus ditetapkan bahwa penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **d. Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan**

Dalam KPB setiap bank, harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota dewan komisaris dan direksi sekurang-kurangnya harus:

1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.

2) Menyadari dan memahami sepenuhnya serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) UU Perbankan.

Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan tersebut menetapkan sanksi pidana bagi komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Selain itu sanksi juga dikenakan apabila tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Dalam bagian berikutnya, PPKPB mengatur hal-hal berikut ini.

#### 1) Organisasi dan Manajemen Perkreditan (Bab III PPKPB)

Untuk lebih mendukung pemberian kredit yang sehat dan telah mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses perkreditan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat bank dalam perkreditan seperti dewan komisaris, direksi dan pejabat perkreditan lainnya dan atau satuan-satuan kerja dalam organisasi bank, setiap bank wajib memiliki Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK).

Bagian ini meliputi pencantuman fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab di bidang perkreditan yang dicantumkan rinciannya secara jelas dan tegas meliputi keanggotaan, fungsi dan tanggungjawab KPP dan KK; Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi termasuk membentuk Satuan, Kerja Perkreditan (SKP).

Khusus mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris, PPKB pada bagian ini dijelaskan bahwa tugas dan wewenangnya itu meliputi sekurang-kurangnya:

- a) menyetujui rencana kredit tahunan rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan kredit kepada debitor-debitor besar tertentu yang akan terutang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia,
- b) mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit tersebut,
- c) meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit yang telah dibuat
- d) Menyetujui KPB yang minimal telah memuat semua aspek yang tercantum dalam PPKPB
- e) meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB
- f) meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu dan hal-hal lain

sebagaimana ditetapkan dalam angka 350 huruf h PPKPB ini. (Tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi yang terkait dengan perkreditan)

## 2) Kebijaksanaan Persetujuan Kredit (Bab IV PPKPB)

KPB harus memuat kebijaksanaan persetujuan kredit yang sekurang-kurangnya mencakup konsep hubungan total permohonan kredit, penetapan batas wewenang persetujuan kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencarian kredit.

Dari beberapa ketentuan yang dimuat dalam PPKPB dalam bagian ini, penting untuk dikemukakan bahwa analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a) menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
- b) penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank.
- c) menyajikan penilaian objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon

kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.

Yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa selain analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan penilaian terhadap sumber penilaian kredit yang dititikberatkan pada usaha pemohon, analisis kredit juga harus menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko hukum yang mungkin timbul.

### 3) Dokumentasi dan Administrasi Kredit (Bab V PPKPB)

Bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib serta tata laksana pengadministrasian kredit yang mengandung unsur pengendalian intern dan mencakup sekurang-kurangnya:

- a) penetapan pejabat dan/atau satuan kerja yang bertanggungjawab dalam pengadministrasian kredit,
- b) jenis-jenis dokumen kredit yang wajib ditatausahakan,
- c) tata cara penatausahaannya, dan
- d) tata cara penyusunan statistik perkreditan

#### 4) Pengawasan Kredit (Bab VI PPKPB)

Mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank yang pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, maka setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh.

Hal yang cukup penting dikemukakan di sini adalah mengenai objek pengawasan kredit yang harus meliputi:

- a) Pengawasan terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan, dan
- b) Pengawasan terhadap semua jenis kredit termasuk kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu yang harus dilakukan secara lebih intensif.

#### 5) Penyelesaian Kredit Bermasalah (Bab VII PPKPB)

Dengan ditetapkannya KPB secara murni dan konsekwen diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit bermasalah. Seluruh pejabat bank terutama yang terkait dengan perkreditan harus memiliki persepsi dan pendekatan yang sama dalam menangani kredit bermasalah.

### **3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**

#### **a. Pertimbangan atas pengaturan BMPK**

Latar belakang ditetapkannya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah agar bank melakukan penyebaran resiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam atau bahkan sektor tertentu. Konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatkan resiko yang sangat besar bagi bank. Itulah sebabnya Undang-Undang Perbankan mengatur secara eksplisit ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan mandat Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia dari waktu ke waktu menetapkan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang secara konsep dapat berubah-ubah. Terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK). Dalam peraturan tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank.<sup>33</sup>

Adapun pertimbangan dibuatnya ketentuan-ketentuan BMPK bagi bank umum dikemukakan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank antara lain adalah penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana tersebut maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan

---

<sup>33</sup> Indonesia. Peraturan Bank Indonesia, Nomor 7/3/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang *Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, Tanggal 20 Januari 2005. L.N. Tahun 2004 No.7 , T.L.N. No.4357 Ps. 1 angka 2.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum.

dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

2) Semakin kompleksnya perkembangan produk dan transaksi keuangan terutama yang dilakukan melalui bank maka eksposur resiko dari jenis penyediaan dana tertentu, seperti transaksi derivatif menjadi semakin tinggi. Hal ini dibarengi pula dengan semakin kompleksnya struktur hubungan antara perseorangan dengan suatu perusahaan dan atau suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Implikasi dari hal-hal tersebut juga mempengaruhi konsepsi dan cakupan peminjam yang dikategorikan sebagai pihak terkait serta konsepsi dan cakupan kelompok peminjam, dimana penentuannya didasarkan pada hubungan pengendalian melalui unsur kepemilikan, kepengurusan dan atau hubungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3) Terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang

mengakibatkan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen resiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*). Secara operasional, mengingat bank dipengaruhi pula faktor eksternal, maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas maksimumnya antara lain apabila disebabkan adanya penurunan modal bank, perubahan nilai tukar dan perubahan nilai wajar.

- 4) Mengingat bahwa konsentrasi penyediaan dana penting untuk dikelola maka bank wajib menyelesaikan pelanggaran maupun pelampauan BMPK dengan menetapkan *action plan* dan melaksanakannya secara konsisten dan efektif.
- 5) Mengingat peranannya dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dananya, bank tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi melalui langkah-langkah penyaluran dana kepada sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyediaan dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK, antara lain penyediaan dana kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bidang usahanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan dana yang dijamin oleh *prime* bank dan lembaga pembangunan multilateral, serta penyediaan dana kepada nasabah dengan pola kemitraan intiplasma. Sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan, penyertaan modal kepada bank lain dapat tidak diperhitungkan dalam BMPK. Dalam rangka pemantauan penyediaan dana, bank juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan BMPK secara berkala, dan Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan ketentuan dan meminta bank untuk menyampaikan tindakan korektif yang diperlukan, serta mengenakan sanksi secara efektif terhadap bank yang melakukan pelanggaran atas isi dan maksud dari ketentuan ini.

**b. Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.**

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 memuat ketentuan-ketentuan bagi bank umum untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*).
- 2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*).
- 3) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana besar (*large exposures*) paling kurang mencakup:
  - a) standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam;

- b) standar dan kriteria untuk penetapan batas (limit) Penyediaan Dana;
- c) sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
- d) sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan
- e) penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.
- 4) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen resiko kredit secara umum.
- 5) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana wajib dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 6) Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan resiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi bank Umum.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, bank juga dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK; dan
- 2) memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK.

**c. BMPK kepada Pihak Terkait**

Yang dimaksud dengan Pihak Terkait yang harus mematuhi ketentuan mengenai BMPK ini adalah:<sup>35</sup>

- 1) perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali bank;
- 2) perusahaan/badan dimana bank bertindak sebagai pengendali;
- 3) perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan;
- 4) perusahaan dimana terdapat perseorangan dan atau perusahaan/badan bertindak sebagai pengendali;
- 5) Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif bank;
- 6) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
  - a) dari perseorangan yang merupakan pengendali bank,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Psl. 8

- b) dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif,
- 7) Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan terkait sebagai pengendali;
- 8) perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
- a) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada bank;
- b) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan,
- 9) Perusahaan/badan dimana:
- a) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif bank
- b) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak yang bertindak sebagai pengendali;
- 10) Perusahaan/badan yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan bank dan atau pihak-pihak yang dimaksud di atas;
- 11) Kontrak investasi kolektif dimana bank dan atau pihak-pihak yang dimaksud di atas memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;

- 12) Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak tersebut di atas;
- 13) Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak tersebut di atas;
- 14) Bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang dimaksud di atas sepanjang terdapat *counterguarantee* dari bank dan atau pihak-pihak tersebut di atas.

Pengendali yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

- 1) memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham bank atau perusahaan/badan lain;
- 2) memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham bank atau perusahaan/badan lain;
- 3) melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan

bank atau perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 10% (sepuluh persen) atau lebih saham bank atau perusahaan/badan lain;

4) melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank atau perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham bank atau perusahaan/badan lain;

5) memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi bank atau perusahaan/badan lain;

6) memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan bank atau perusahaan/badan lain;

7) mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham bank atau perusahaan perusahaan/badan lain;

8) melakukan pengendalian terhadap pengendali.

Termasuk juga sebagai pengendali apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

1) memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;

2) memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;

3) memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain;

- 4) melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan lain;
- 5) melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain
- 6) memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi perusahaan/badan lain;
- 7) memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan/badan lain.

8) Bank asing yang beroperasi di Indonesia, dalam kaitannya dengan pengaturan mengenai Pihak Terkait ini diatur bahwa kantor pusat dan kantor cabang lainnya dari kantor cabang bank asing tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing tersebut, akan tetapi Pihak Terkait dengan kantor pusat dari kantor cabang bank asing termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing tersebut.<sup>36</sup>

Dalam rangka pengawasan mengenai Pihak Terkait ini maka bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan bank hal-hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Daftar rincian Pihak Terkait wajib disampaikan bank kepada Bank Indonesia,
- 2) Dua kali dalam satu tahun apabila terdapat perubahan masing-masing untuk posisi Juni dan posisi Desember, paling lambat pada bulan berikutnya,
- 3) Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu meminta bank menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Ps. 9

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 10.

Pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan Pihak Terkait menjadi sangat penting antara lain karena adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal bank.
- 2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku.
- 3) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan dewan Komisaris bank.
- 4) Bank dilarang membeli aktiva berkualitas rendah dari Pihak Terkait.
- 5) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan, atau macet, bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki antara lain dengan cara:
  - a) pelunasan kredit selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana; dan atau

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Ps. 4,5,6 dan 7

- b) melakukan restrukturisasi kredit sejak turunnya kualitas Penyediaan Dana.
- 6) Penyediaan Dana kepada Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang disalurkan dan atau digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait digolongkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait. Dan juga, Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait yang menerima Penyediaan Dana yang digunakan untuk keuntungan Pihak Terkait dikategorikan sebagai Pihak Terkait.
- 7) Dalam hal bank akan memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) menjadi Pihak Terkait, bank wajib memastikan:
- a) Rencana Penyediaan Dana tersebut tidak melanggar ketentuan BMPK;
  - b) Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada *investee* tersebut setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang telah ada tidak melanggar ketentuan BMPK;
  - c) Persyaratan-persyaratan dipenuhi.

Adapun yang dimaksud dengan Penyediaan Dana yang termasuk dalam ketentuan ini adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit (*credit derivative*), transaksi rekening administratif, tagihan derivatif, *potential future credit exposure*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Peraturan pelaksanaan dari ketentuan BMPK tersebut diatur juga batas maksimum bagi pihak-pihak yang tidak terkait dengan Bank adalah:

- a) Bagi 1 (satu) Peminjam individu ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank,
- b) Bagi 1 (satu) kelompok Peminjam ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Bank.

PBI No. 7/3/PBI/2005 selanjutnya mengatur sejumlah ketentuan lainnya dalam pelaksanaan BMPK di Bank. Hal-hal yang diatur selanjutnya itu, antara lain hal-hal

yang terkait dengan perhitungan BMPK terhadap jenis-jenis penyediaan dana sebagaimana telah diuraikan di atas, kriteria mengenai pelampauan BMPK yang antara lain dikaitkan dengan perubahan jumlah modal dan kurs rupiah, pedoman penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK serta sejumlah hal-hal yang merupakan pengecualian yang diatur secara terperinci dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 40 PBI tersebut.

#### **d. Sanksi Pelanggaran BMPK**

Dalam rangka tegaknya pelaksanaan ketentuan BMP ini maka PBI No. 7/3/PBI/2005 mengatur juga sanksi-sanksi untuk Bank yang tidak melaksanakan atau melakukan pelanggaran terhadap PBI tersebut. Ketentuan mengenai sanksi-sanksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Bank yang melakukan Pelanggaran BMPK dan atau Pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Ps. 44 dan 45

- 2) Bank yang menyampaikan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- 3) Bank yang belum menyampaikan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 4) Bank yang menyampaikan *action plan* untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- 5) Bank yang belum menyampaikan *action plan* untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 6) Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu tersebut, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- 7) Bank yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* setelah batas akhir waktu, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 8) Bank yang tidak mematuhi ketentuan mengenai BMPK ini dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
  - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

9) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai dengan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan atau tidak melakukan atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan Bank Indonesia setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992, antara lain berupa:

- a) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
- b) pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana; dan,
- c) Larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring.

- 10) Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu, sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.
- 11) Bank yang belum menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 12) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.

Adapun ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud oleh ketentuan PBI No. 7/3/PBI/2005 tersebut diatas selengkapnya berbunyi seperti berikut ini.

Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)<sup>40</sup>

Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998:

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)<sup>41</sup>

Pasal 50A UU No. 10 Tahun 1998:

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Indonesisa., UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992, Ps. 49 ayat (2) huruf b

<sup>41</sup> *Ibid.*, Ps. 50.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Ps. 50A

#### **4. Penerapan Manajemen Resiko**

Merupakan bagian penting dari penerapan prinsip kehati-hatian bank adalah manajemen resiko. Bank senantiasa dihadapkan pada resiko-resiko yang melekat dalam setiap kegiatan usaha. Resiko-resiko yang melekat tersebut dapat berasal dari kegiatan Bank itu sendiri maupun dari perusahaan yang terkait dengan Bank. Sementara itu perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank. Produk dan jasa keuangan yang semakin terintegrasi menyebabkan eksposur resiko yang harus dihadapi Bank menjadi semakin kompleks dan meningkat. Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh resiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya. Resiko yang harus diperhatikan mencakup seluruh resiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, baik yang berasal dari Perusahaan Anak maupun dari kelompok usahanya.

Sebagai langkah awal untuk mengukur resiko secara lebih menyeluruh, Bank diminta untuk menerapkan manajemen resiko secara konsolidasi pada Perusahaan Anak yang

dikendalikannya. Penerapan manajemen resiko pada Perusahaan Anak juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di dunia internasional, mengingat hal ini merupakan salah satu pemenuhan tingkat kepatuhan Bank terhadap standar internasional<sup>43</sup>.

Landasan pemikiran yang terurai di atas merupakan filosofi atas diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak (PBI No. 8/6/PBI/2006) Sudah sepatutnya jika penerapan manajemen resiko secara konsolidasi terhadap perusahaan anak (dalam kebiasaan sehari-hari disebut anak perusahaan) dijadikan sebagai langkah awal untuk mengukur resiko secara menyeluruh pada usaha perbankan mengingat bahwa bank yang telah memiliki anak perusahaan adalah bank besar atau sekurang-kurangnya bank golongan menengah yang tengah berkembang. Apabila manajemen resiko pengendaliannya tidak diterapkan secara sungguh-sungguh tidak hanya akan membahayakan perkembangan bank itu sendiri tetapi juga akan berimbas

---

<sup>43</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 Tentang *Penerapan Manajemen Resiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak*. L.N. Tahun 2006 No. 8, T.L.N. No.4602.Penjelasan Umum.

terhadap terganggunya kepentingan publik dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Bahwa PBI No. 8/6/PBI/2006 merupakan salah satu regulasi perbankan dalam upaya Bank Indonesia untuk menegakkan prinsip kehati-hatian pada lingkup perbankan nasional terlihat jelas dalam bunyi pertimbangan peraturan tersebut yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

bahwa dalam menerapkan manajemen resiko secara konsolidasi Bank harus pula memastikan prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha Bank diterapkan pula pada perusahaan anak<sup>44</sup>

Hal-hal pokok dari PBI No. 8/6/PBI/2006 antara lain meliputi sistem informasi dan pelaporan dimana bank wajib memiliki sistem informasi dan sistem manajemen resiko. Kemudian, bank wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum dengan melakukan perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko untuk eksportur resiko perusahaan anak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Penilaian kualitas aktiva, BMPK, pengaturan pengelolaan perusahaan anak, penilaian tingkat kesehatan dan profil resiko beserta pelaporannya diatur dalam PBI No. 8/6/PBI/2006 tersebut.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Pertimbangan huruf d.

### **C. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1696/K/PID/2002**

Putusan MA No. 1696/K/PID/2002 merupakan kasus yang dianalisis dengan harapan dapat memberikan pengalaman empiris bagi penulis dalam upaya memahami permasalahan hukum yang terkait dengan akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank. Berikut ini adalah resume dari naskah putusan tersebut.

#### **1. Terdakwa dan Perkara**

##### **a. Terdakwa**

Terdakwa adalah "SH", tempat lahir di Bone, umur/tanggal lahir 52 tahun/ 4 Februari, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jakarta, Pekerjaan Presiden Komisaris PT. "BM" Tbk. (Selanjutnya disebut Terdakwa)

##### **b. Perkara**

1) Terdakwa bersama-sama secara bersekutu dengan "BT", selaku Presiden Direktur PT. "BM", Tbk (perkaranya diajukan secara terpisah) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, secara berturut-turut pada hari-hari dan tanggal antara 7 Nopember 1997 sampai dengan tanggal 4 April 1998 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 1997 dan tahun 1998, telah melakukan

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini menggunakan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp. 169.472.986.461.54 (seratus enam puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut diluar dari tujuannya atau peruntukannya.

- 2) Manajemen PT "BM" Tbk. antara lain Terdakwa selaku Presiden Komisaris dan Direksi PT. "BM", Tbk tidak mengelola usaha Bank sebagaimana mestinya sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*) maupun mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada manajemen Bank, dimana berdasarkan temuan Pengawasan Bank Indonesia diketahui

bahwa Manajemen PT. "BM", Tbk tidak dikelola secara profesional yaitu sering adanya Intervensi dan campur tangan yang besar dan Terdakwa baik selaku Pemegang Saham maupun Presiden Komisaris termasuk keluarganya dalam pengendalian Bank yang sangat dominan, sehingga Bank mengalami kesulitan likuiditas yaitu sejalan tanggal 20 Oktober 1997 saldo giro PT. "BM", Tbk di Bank Indonesia telah mengalami saldo debit sebesar Rp. 1.338.245.941.54 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah lima puluh empat sen); dan berlanjut terus hingga pada tanggal 3 Nopember 1997, saldo debetnya telah meningkat menjadi sebesar Rp. 63.494.522.502.22 (enam puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua rupiah dua puluh dua sen) dan pada tanggal 31 Desember 1997 menjadi Rp. 673.723.627.265. 79 (enam ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen), hal itu berarti PT. "BM",

Tbk telah menggunakan Fasilitas dana dari Bank Indonesia sebesar jumlah saldo debit tersebut.

- 3) PT. "BM", Tbk yang sejak tanggal 20 Oktober 1997 telah mengalami saldo debit, seharusnya pada tanggal 21 Oktober 1997 tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti Kliring sampai Bank tersebut dapat menutupi saldo debetnya di Bank Indonesia, namun hal itu tidak dilaksanakan karena adanya kebijaksanaan dari Pemerintah dan Bank Indonesia sehubungan terjadi krisis moneter yang berimbas pada Perbankan Nasional, dimana untuk menjaga keselamatan sistem Perbankan Nasional dan sistem Pembayaran, khususnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia Perbankan. Bank Indonesia tetap memperkenankan Bank yang mengalami saldo debit mengikuti kliring, bahkan diberi bantuan Fasilitas Likuiditas lainnya (Fasilitas Diskonto) guna mengantisipasi penarikan dana deposito, Giro dan Tabungan pihak ketiga dan bank tidak mengalami rush, bantuan Likuiditas diberikan kepada Bank yang masih dimungkinkan akan menjadi sehat sesuai dengan penggarisan dalam sidang Kabinet Terbatas Menko Ekuwasbang tanggal 3 September 1997;

4) Melalui kebijaksanaan Pemerintah tersebut diatas yang memberikan bantuan likuiditas sebagai bantuan likuiditas darurat kepada Perbankan Nasional, Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT. "BM", Tbk bersama-sama dengan "BT" Presiden Direktur PT. "BM", Tbk telah memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah dengan mengajukan permohonan BLBI dan telah disetujui oleh Bank Indonesia dengan memberikan:

- a) Fasilitas Diskonto (Fasdis) Tahap I pada tanggal 15 Oktober 1997 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 7 hari dan jatuh tempo tanggal 22 Oktober 1997, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Oktober 1997.
- b) Fasdis II Tahap II pada tanggal 19 Nopember 1997 sebesar Rp. 171.155.000.000,- (seratus tujuh puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 26 Nopember 1997 kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 3 Desember 1997.
- c) Fasdis II pada tanggal 5 Desember 1997 sebesar Rp. 813.825.000.000,- (delapan ratus tiga belas milyar

delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 90 hari.

- d) Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) sebesar Rp. 1.790.430.656.734,34 (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh lima sen), didalamnya sudah termasuk dengan diskonto sebesar 27% pertahun = Rp. 339.052.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar lima puluh dua juta rupiah), untuk jangka waktu selama 360 hari, jatuh tempo 26 Desember 1998;
- 5) Berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia kepada Direksi PT. "BM", Tbk Nomor : 30/316/UPB2/Adb2/Rahasia tanggal 7 Mopember 1997 perihal saldo debit yang memuat larangan "Saldo Overdraft tersebut hanya dapat dipergunakan untuk penanaman pada aktiva produktif serta transaksi valuta asing". Surat Bank Indonesia Nomor : 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997, menentukan bahwa penggunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Bank Penerima Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) tidak

diperkenankan untuk Ekspansi kredit, kecuali KUK;  
Tambahan kredit kepada Group (yang sudah melanggar  
BMPK) Peningkatan aktiva netto vallas, kecuali  
kenaikan yang terjadi karena pengurangan atau  
pelunasan hutang luar negeri; Pembangunan atau  
pembelian gedung baru dan Pembagian deviden;

## **2. Dakwaan dan Tuntutan**

### **a. Dakwaan**

Dalam pelaksanaannya setelah PT. "BM", Tbk menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang meliputi dari Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas Diskonto I dan II yang kemudian dikonversi menjadi Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) sebesar Rp. 1.790.430.656.734,35 (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam tujuh ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh lima sen), Terdakwa bersama-sama dengan "BT" selaku Presiden Komisaris maupun Pemegang Saham dan Presiden Direktur PT. "BM", Tbk, yang berperan menentukan kebijaksanaan manajemen Bank maupun bertindak sebagai pelaksana manajemen bank, telah melakukan pembuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (Perusahaan yang terkait dengan PT. "BM", Tbk atau badan hukum lainnya) secara melawan hukum atau secara tidak patut telah menggunakan atau menyalurkan sejumlah dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) diluar peruntukannya setidak-tidaknya digunakan secara bertentangan dengan tujuan atau maksud diberikannya bantuan Likuiditas tersebut. antara lain :

- 1) Pembelian Promesory Note
- 2) Pembelian Surat Berharga PT. PLN
- 3) Memberikan kredit kepada beberapa Pihak Terkait yaitu Group PT "BM" Tbk. dan perusahaan terkait lainnya.
- 4) Dipergunakan untuk penarikan dana perusahaan terkait dan pengurus Bank (Bukti : 39 lembar Cek/Bilyet Giro).
- 5) Melakukan pembayaran sejumlah L/C Impor atas perintah atau persetujuan Terdakwa tanpa memenuhi prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat perbuatan Terdakwa "SH" yang telah memperkaya diri sendiri, orang-orang lain perusahaan Group PT. "BM", Tbk dan Perusahaan Non Group dengan menggunakan atau

menyalurkan dana Bantuan Darurat Likuiditas Bank Indonesia secara tidak sah atau bertentangan dengan peruntukannya tersebut secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 169.472.986.461,53 (seratus enam puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh empat sen) setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP.

#### **b. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum**

Atas dakwaan ini Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa "SH" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 C Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SH" dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan

3) Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti tetap disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa lainnya

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

### **3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Dengan memperhatikan pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan kesalahan Terdakwa "SH" tersebut diatas terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair yang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan segala dakwaan tersebut;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4) Memerintahkan barang bukti berupa foto copy surat-surat (terurai) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, sedangkan foto copy surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (terurai) dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

#### **4. Pertimbangan Mahkamah Agung**

Pada tanggal 15 Agustus 2002 Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat (PN) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

**a. Menimbang, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

- 1) Putusan PN tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Pertimbangan hukum untuk itu, antara lain dalam hal-hal:

- a) Telah terbukti adanya tindak pidana korupsi dengan dapat dibuktikannya ada sebagian dana yang berasal dari fasilitas saldo debit (BLBI) digunakan pengurus "BM" diluar peruntukannya (untuk kepentingan mengatasi rush penarikan dana pihak ketiga), tetapi menurut PN perbuatan pidana korupsi itu tidak dapat bertanggungjawabkan kepada terdakwa selaku Presiden Komisaris karena Terdakwa selaku Presiden Komisaris ketika memberikan persetujuan kepada Direksi untuk membeli Promessory Note PT. PLN pada tanggal 20 Agustus 1996, "BM" bersaldo debit dan belum ada BLBI. Jadi kalau pelaksanaannya baru dilakukan Direksi pada tanggal 24 Nopember 1997 setelah "BM" bersaldo debit

(menggunakan dana BLBI), adalah merupakan tanggung jawab Direksi selaku pelaksana operasional.

- b) Terdakwa selaku Pemegang Saham bersedia menanggung seluruh hutang PT. "BM", Tbk yang berasal dari BLBI yang disertai pemberian kekayaan/asset-asset BPPN sebagai jaminan dalam rangka mengembalikan hutang kepada negara, sebagai realisasi dari *Master of Refinancing and Note Insurance Agreement* (MRNIA) tanggal 18 Desember 1998 berarti disini telah ada perdamaian keperdataan.
- c) Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PN berpendapat telah terjadi penyalahgunaan dana BLBI diluar peruntukannya tetapi Terdakwa "SH" tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian berarti amar putusan yang berbunyi Terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, bukanlah suatu putusan yang bersifat "bebas murni" atau *vrijspreek*, melainkan suatu pembebasan tidak murni (*onziivene vrijspreek*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechstvervolding*) karena sebenarnya telah terjadi tindak pidana tetapi perbuatan pidana

korupsi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

Oleh sebab itu karena putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap, terhadap putusan PN tersebut dapat diajukan Kasasi.

2) PN menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa PN dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan objek sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang objektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mengharuskan: "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

3) Kekeliruan dan kelalaian PN dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

b) Keputusan PT "BM" Tbk sepenuhnya tunduk pada ketentuan Pasal 79 dan 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana ditentukan kepengurusan Perseroan dilakukan Direksi dan Direksi bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar peradilan adalah tidak tepat karena walaupun PT "BM" Tbk didirikan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) namun karena PT "BM" Tbk bergerak dibidang usaha Perbankan maka dalam menjalankan usahanya Pengurus PT "BM" Tbk harus tunduk pada beberapa ketentuan khusus yang mengatur tugas dan tanggungjawab Komisaris dan Direksi hal ini baik Komisaris maupun Direksi harus tunduk pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu: Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai

Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut seharusnya PN berpendapat bahwa Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT "BM" Tbk turut bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional bank, jadi tanggungjawabnya tidak ditangan Direksi saja.

Apabila PN memperhatikan atau mempertimbangkan alat pembuktian tersebut dengan baik dapat diketahui bahwa sebelum Direksi melakukan pembayaran Promesorry Note PT. PLN sebesar Rp 11.9 milyar pada tanggal 24 Nopember 1997, Terdakwa selaku Presiden Komisaris termasuk Direksi PT. "BM" Tbk telah diberi peringatan oleh Bank Indonesia untuk:

- a. Dalam operasional pengurus bank harus mentaati ketentuan pengelolaan bank sesuai aturan perbankan;
- b. Tidak menambah jumlah saldo debit "BM" untuk penanaman pada kegiatan aktiva produktif (kegiatan yang dapat menghasilkan bunga/keuntungan bagi bank) karena

fasilitas saldo debit diberikan Pemerintah kepada bank hanya untuk mengatasi rush.

Dengan adanya peringatan tersebut seharusnya PN berpendapat bahwa Terdakwa selaku Presiden Komisaris secara bertanggungjawab harus memperhatikan komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan operasional bank yang merupakan kewajiban terdakwa telah mengakibatkan Direksi "BM" melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada negara.

**b. PN telah melalaikan prinsip *prudential banking***

PN telah lalai karena tidak mempertimbangkan dan mengabaikan alat pembuktian tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan khusus yang mengatur secara ketat bagi pengurus dalam mengelola bank berdasarkan prinsip *prudential banking* (hati-hati) untuk melindungi keselamatan dana masyarakat yang dikelola bank.

**c. Perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum**

Menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dapat

dihukum tetapi melawan hukum adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

**d. Tidak ada hubungan antara perdamaian keperdataan terhadap BPPN dengan tindak pidana korupsi.**

Pada waktu Terdakwa melakukan perdamaian keperdataan dalam bentuk kesediaan untuk menyelesaikan semua kewajibannya yang ditetapkan oleh BPPN tindak pidana korupsi telah selesai dilakukan (*vooltoid*), jadi perdamaian keperdataan itu tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelumnya.

**e. Yang meringankan dan memberatkan Terdakwa**

Sehubungan dengan terbuktinya perbuatan yang didakwakan, kepada terdakwa, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1) Hal-hal yang meringankan:

a) Terdakwa belum pernah dihukum.

b) Terdakwa telah menandatangani Perjanjian *Master Refinancing and Notes Issurance Agreement* (MRNIA)

dengan BPPN dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mengembalikan dana BLBI yang telah digunakan "BM".

8) Hal-hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat negara mengalami krisis perekonomian dan moneter
- b) Terdakwa telah mengabaikan kepercayaan Pemerintah dalam usaha untuk mengatasi krisis Perbankan Nasional

#### **5. Putusan Mahkamah Agung**

Pada tanggal 28 Mei 2003 Mahkamah Agung mengadili sendiri dan mengeluarkan putusan atas perkara ini, pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2002 Nomor 1146/Pid.B/2001/PN.JKT PST;
- 2) Terdakwa "SH" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut";
- 3) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan,

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

- 4) Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 5) Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 169.472.986.461,54 (seratus enam puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh empat sen);
- 6) Menyatakan barang bukti berupa (terurai) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, sedangkan foto copy surat-surat bukti lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, berupa (terurai) dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- 7) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat Pertama sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

#### **D. ANALISIS**

Menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian bank serta akibat hukum bagi para pelanggarnya adalah suatu permasalahan hukum yang luas dan kompleks. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan andil penting dalam moneter dan perekonomian nasional, bank diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan tidak hanya untuk kepentingan bank masing-masing tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang menyimpan dananya serta pengguna jasa perbankan lainnya dan lebih jauh lagi demi kepentingan moneter dan perekonomian nasional.

Atas dasar itu maka analisis difokuskan kepada permasalahan hukum yang telah dibatasi dalam pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini seperti berikut ini.

##### **1. Undang-Undang Perbankan dan Peraturan-peraturan Bank Indonesia meliputi terlaksananya penerapan prinsip kehati-hatian bank.**

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian. Lebih lanjut, Penjelasan Umum Undang-undang tersebut menguraikan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh, sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana termasuk di dalamnya peningkatan peranan analisis mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan berskala besar dan beresiko tinggi.

Tidak semua peraturan-peraturan Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan nasional menyebutkan prinsip kehati-hatian sebagai landasan operasional perbankan. Meskipun semua ketentuan-ketentuan yang mengatur operasional perbankan secara substansial adalah mengatur penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential bank*) tetapi yang terkait langsung dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit adalah ketentuan-ketentuan berikut ini.

**a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit melalui PPKPB.**

Mengacu kepada rumusan tentang prinsip kehati-hatian menurut GATS bahwa "prinsip kehati-hatian merupakan kriteria bagi peraturan perundang-undangan yang memberikan perhatian terhadap stabilitas keuangan

dan perlindungan terhadap para penyimpan dana" maka diterbitkannya SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB maka dapat dikatakan bahwa kewajiban menyusun Kebijakan Pemberian Kredit Bank (KPB) bagi bank merupakan inti dari penerapan prinsip kehati-hatian jika mengingat pertimbangan atas kewajiban tersebut antara lain karena Bank melakukan kegiatan usahanya, termasuk dan terutama untuk pemberian kredit, dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara.

PPKPB menegaskan bahwa KPB adalah sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya KPB yang dibakukan, maka bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan. KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara

menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Melalui penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam PPKB diktum 110 dan 120.

Dalam setiap KPB wajib dimuat dan ditetapkan secara jelas dan tegas adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, yang sekurang-kurangnya harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

Ketentuan yang sangat jelas bahwa prinsip kehati-hatian bahkan jika dilihat dari asal katanya "hati-hati" dalam pemberian kredit sangat diutamakan dalam PPKPB antara lain dapat dilihat dalam ketentuan diktum 210-04 yang menyatakan bahwa kredit yang perlu dihindari, antara lain:

- a) kredit untuk tujuan spekulasi,
- b) kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank,

- c) kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank.
- d) kredit kepada debitor bermasalah dan atau macet pada bank lain.

Prinsip kehati-hatian juga dikaitkan dengan sumberdaya manusianya. Dalam KPB setiap bank, harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota dewan komisaris dan pejabat bank lainnya harus melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, obyektif, **cermat dan seksama**. Mereka juga harus menyadari dan memahami sepenuhnya serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) UU Perbankan yang menetapkan sanksi pidana bagi komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan antara lain fasilitas kredit dari bank atau penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Meskipun dalam bab-bab berikutnya dalam PPKB tidak secara khusus disebut sebagai penerapan prinsip kehati-hatian akan tetapi tujuan akhirnya adalah dalam rangka menjaga kestabilan keuangan bank sekaligus sebagai perlindungan terhadap dana yang disimpan oleh nasabah sebagai sumber pokok untuk mendanai kredit bank. Hal tersebut di atas antara lain dapat dilihat dalam hal analisis kredit yang harus dibuat secara lengkap, **akurat** dan objektif yang antara lain meliputi penelitian pada daftar kredit macet dan menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank. Analisis kredit juga harus menyajikan **evaluasi aspek yuridis** perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko hukum yang mungkin timbul.

Masih terkait dengan prinsip kehati-hatian Bank juga wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib serta tata laksana pengadministrasian kredit yang mengandung unsur pengendalian sebagaimana diatur dalam Bab V PPKPB.

Dalam kebijakan yang terkait dengan Pengawasan Kredit sebagaimana diatur dalam Bab VI PPKPB, setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan

kredit yang bersifat menyeluruh mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank yang pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan. Penekanan pengawasan kredit tidak hanya bagi penerima kredit itu sendiri tetapi juga terhadap semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan. Pengawasan yang lebih intensif terutama kepada penerima kredit yang terkait dengan bank debitor-debitor besar tertentu.

Dengan ditetapkannya KPB secara murni dan konsekwen diharapkan dapat dicegah timbulnya kredit bermasalah. Walaupun demikian, pedoman penanganan kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam PPKPB sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.

Apabila bank telah membuat pedoman kebijakan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut telah membuat suatu kebijakan pemberian kredit yang sesuai

dengan prinsip kehati-hatian bank yang kemudian pedoman yang dibuatnya itu dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran pada bank tersebut.

**b. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit melalui BMPK**

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan mandat Undang-Undang tersebut, Bank Indonesia dari waktu ke waktu menetapkan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang secara konsep dapat berubah-ubah. Terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari

2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK).

Salah satu pertimbangan terbitnya PBI tersebut adalah mengingat peranan bank dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dananya, bank tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah penyaluran dana kepada sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Meskipun dalam esensinya seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 merupakan pedoman dalam rangka mewujudkan prinsip kehati-hatian karena akan berdampak langsung dengan stabilitas keuangan bank dan perlindungan terhadap dana nasabah, akan tetapi ketentuan yang secara harfiah menyatakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah ketentuan dalam pasal 2 peraturan tersebut. Pasal tersebut memuat ketentuan-ketentuan bagi bank umum untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*).
- 2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*).
- 3) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana besar (*large exposures*) paling kurang mencakup; standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam, standar dan kriteria untuk penetapan batas (*limit*) Penyediaan Dana, sistem informasi manajemen Penyediaan Dana, sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana; dan penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.
- 4) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana paling kurang sama atau lebih berhati-

hati (*prudent*) dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen resiko kredit secara umum.

5) Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana wajib dikaji ulang secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6) Pedoman kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan resiko kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi bank Umum.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, bank juga dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPK dan memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan Pelanggaran BMPK.

Ketentuan yang membatasi jumlah pemberian kredit terhadap pihak terkait selain merupakan pemerataan kesempatan bagi masyarakat pengguna kredit bank tetapi juga merupakan upaya pencegahan penumpukan dana pada

pihak-pihak yang terkait yang dapat menimbulkan resiko tinggi. Membiarkan dana bank yang sebagian besar merupakan dana milik para penyimpan dana tanpa batas sama dengan membiarkan dana masyarakat memiliki resiko tinggi. Sudah menjadi naluri pebisnis yaitu akan memanfaatkan setiap peluang yang dapat menguntungkan perusahaan yang terkait langsung dengan pebisnis yang bersangkutan. Oleh karena itu jika pemberian kredit kepada pihak yang terkait tidak dibatasi maka hampir dapat dipastikan bahwa seluruh dana masyarakat yang terhimpun pada bank akan mengalir kepada pihak-pihak yang terkait.

Bagaimanapun ketatnya pengawasan terhadap bank tetapi objektivitas penilai dan pengawas kredit oleh para pejabat bank sudah sepantasnya diragukan ketika mereka harus menilai dan mengawasi para debitor dari pihak-pihak yang terkait. Karena itu, pedoman batas maksimum kredit kepada pihak-pihak yang terkait seperti diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tersebut merupakan bagian dari pedoman untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga kestabilan keuangan bank dan melindungi para penyimpan dana di bank.

**c. Perwujudan prinsip kehati-hatian bank melalui PBI No. 8/6/PBI/2006.**

Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak merupakan salah satu regulasi perbankan dalam upaya Bank Indonesia untuk menegakkan prinsip kehati-hatian pada lingkup perbankan nasional terlihat jelas dalam bunyi pertimbangan peraturan tersebut yang antara lain menyatakan bahwa dalam menerapkan manajemen resiko secara konsolidasi Bank harus pula memastikan prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha Bank diterapkan pula pada perusahaan anak.

Hal-hal pokok dari PBI No. 8/6/PBI/2006 antara lain meliputi sistem informasi, sistem pelaporan dan sistem manajemen resiko. Kemudian, bank wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum dengan melakukan perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko untuk eksportur resiko perusahaan anak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Penilaian kualitas aktiva, BMPK, pengaturan pengelolaan perusahaan anak, penilaian tingkat kesehatan dan profil resiko beserta pelaporannya diatur dalam PBI No. 8/6/PBI/2006 tersebut.

**2. Akibat hukum yang harus ditanggung PT. "BM" Tbk.  
karena melanggar prinsip kehati-hatian dalam Putusan  
MA No. 1696/K/Pid/2002**

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (PP No. 25 Tahun 1999) mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :
  - a) pemegang saham menambah modal,
  - b) pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank,
  - c) bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya,
  - d) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain,
  - e) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban,
  - f) bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain,

- g) bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.
- 2) Apabila tindakan seperti terurai di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.
- 3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk itu maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertimbangan hukum sebagaimana dapat dicermati dalam Naskah Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002 menyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa kesulitan likuiditas yang dialami PT. "BM", Tbk berlanjut terus yang mana pada tanggal 3 Nopember

- 1997, saldo debetnya telah meningkat menjadi sebesar Rp. 63.494.522.502.22 (enam puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua rupiah dua puluh dua sen) dan pada tanggal 31 Desember 1997 menjadi Rp. 673.723.627.265. 79 (enam ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen), hal itu berarti PT. "BM", Tbk telah menggunakan Fasilitas dana dari Bank Indonesia sebesar jumlah saldo debit tersebut.
- b. Bahwa dalam hal suatu Bank telah mengalami posisi saldo debit, maka menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indoensia Nomor : 14/35/KEP/DIR/UPPB tanggal 10 September 1981 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 14/8 UPPB tanggal 10 September 1981, Bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses kliring jika dalam waktu 1 (satu) jam tidak dapat menutupi saldo debetnya.
- c. Dengan demikian PT. "BM", Tbk yang sejak tanggal 20 Oktober 1997 telah mengalami saldo debit, seharusnya pada tanggal 21 Oktober 1997 tidak diperkenankan lagi

untuk mengikuti Kliring sampai Bank tersebut dapat menutupi saldo debetnya di Bank Indonesia, namun hal itu tidak dilaksanakan karena adanya kebijaksanaan dari Pemerintah dan Bank Indonesia sehubungan terjadi krisis moneter yang berimbas pada Perbankan Nasional, dimana untuk menjaga keselamatan sistem Perbankan Nasional dan sistem Pembayaran, khususnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia Perbankan. Bank Indonesia tetap memperkenankan Bank yang mengalami saldo debit mengikuti kliring, bahkan diberi bantuan Fasilitas Likuiditas lainnya (Fasilitas Diskonto) guna mengantisipasi penarikan dana deposito, Giro dan Tabungan pihak ketiga dan bank tidak mengalami rush, bantuan Likuiditas diberikan kepada Bank yang masih dimungkinkan akan menjadi sehat sesuai dengan penggarisan dalam sidang Kabinet Terbatas Menko Ekuwasbang tanggal 3 September 1997.

Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menunjukkan kehendak hakim untuk menyatakan bahwa sesungguhnya PT. "BM" Tbk. harus sudah menanggung akibat yang dapat menutup bank tersebut pada saat pertama bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat diperkenankan untuk mengikuti *clearing*. Hanya

karena adanya kebijakan pemerintah ketika itu sajalah bank tersebut dapat terhindar dari resiko itu. Sayangnya kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Terdakwa sebagai Komisaris beserta Direksi dan jajarannya.

Mencermati, kondisi yang digambarkan di atas maka PT. "BM" Tbk telah berada pada kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana yang dimaksud oleh PP No. 25 Tahun 1999 sehingga Bank Indonesia perlu untuk melakukan langkah-langkah penyehatan bank tersebut. Sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002, PT. "BM" Tbk telah diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkan penyehatan banknya. Akan tetapi, karena kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan kondisi bank sudah sedemikian parah maka bank itu harus dilikuidasi.

Mengenai siapa yang bertanggungjawab terhadap segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari adanya likuidasi diatur dalam Pasal 24 PP No. 25 Tahun 1999 yang berbunyi: sebagai berikut:

- (1) Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi

oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

- (2) Dalam hal direksi bank yang dicabut izin usahannya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutann izin usaha bank, atau direksi dalam keadaan tidak hadir, maka tanpa mengurangi tanggung jawab direksi yang bersangkutan, untuk kepentingan nasabah penyimpan dana Bank Indonesia membentuk Tim Pengelola Sementara untuk menjalankan fungsi direksi sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.
- (3) Direksi yang tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, atau yang dengan sengaja tidak hadir, maka pihak-pihak tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini, dan dapat dikenakan ancaman pidana dan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.

Pelaksanaan likuidasi bank (ketika itu) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 25 PP No. 25 Tahun 1999 yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan diserahkan kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Perbankan.
- 2) Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha atas bank-bank berdasarkan rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
- 3) Apabila dalam rekomendasi untuk pencabutan izin usaha bank, badan khusus telah menyatakan bahwa seluruh aset dan kewajiban bank yang bersangkutan telah diselesaikan oleh badan khusus, maka dalam mencabut izin usaha yang bersangkutan Bank Indonesia sekaligus memerintahkan kepada badan khusus untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham membubarkan badan hukum bank dan selanjutnya mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan badan khusus tersebut adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pembentukannya bersifat sementara.

**3. Tanggungjawab "SH" sebagai Komisaris PT. "BM" Tbk. dalam Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002.**

**a. Pengelolaan bank tidak sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian**

Dalam Naskah Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002 dikemukakan bahwa terdakwa selaku Presiden Komisaris dan Direksi PT. "BM", Tbk **tidak mengelola usaha Bank sebagaimana mestinya sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*)** - huruf tebal oleh Penulis-  
maupun mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada manajemen Bank, dimana berdasarkan temuan Pengawasan Bank Indoensia diketahui bahwa Manajemen PT. "BM", Tbk tidak dikelola secara Profesional yaitu sering adanya intervensi dan campur tangan yang besar dan Terdakwa baik selaku Pemegang Saham maupun Presiden Komisaris termasuk keluarganya dalam pengendalian Bank yang sangat dominan, sehingga Bank mengalami kesulitan likuiditas yaitu sejak tanggal 20 Oktober 1997 saldo giro PT. "BM", Tbk di Bank Indoensia

telah mengalami saldo debit sebesar Rp. 1.338.245.941.54 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah lima puluh empat sen).

**b. Peningkaran tanggung jawab menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.**

Sebagai suatu badan dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (ketika itu belum terbit UU No. 40 Tahun 2007) berlaku bagi PT "BM" termasuk dalam hal tanggungjawab komisarisnya. Salah satu tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU No. 1 Tahun 1995. Apabila Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan perseroan menjadi pailit (dilikuidasi) maka apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian sebagai akibat kepailitan tersebut, anggota direksi wajib secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut, terkecuali anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1995.

Dihubungkan dengan salah satu kewajiban komisaris di atas maka apabila komisaris tidak menjalankan fungsinya untuk mengawasi direksi sehingga terjadi kesalahan tersebut (terlebih apabila dilakukan atas dasar kebijaksanaan komisaris itu sendiri atau bersekongkol di antara keduanya seperti dalam kasus ini) maka Komisaris ikut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi sebagai akibat dari dilikuidasinya perseroan.

Pengaturan mengenai tanggungjawab Direksi dan Komisaris ini, tampak lebih dipertegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 dengan menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3). Hal yang sama juga berlaku bagi komisaris ketika kerugian terjadi karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007.

### **c. Tanggungjawab atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan**

Walaupun PT "BM" Tbk didirikan sebagai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) namun karena PT "BM" Tbk. bergerak dibidang usaha Perbankan maka dalam

menjalankan usahanya Pengurus PT "BM" Tbk harus tunduk pada beberapa ketentuan khusus yang mengatur tugas dan tanggungjawab Komisaris dan Direksi hal ini baik Komisaris maupun Direksi harus tunduk pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yaitu:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku Presiden Komisaris PT "BM" Tbk turut bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional bank, jadi tanggungjawabnya tidak ditangan Direksi saja.

Menurut keterangan Saksi Ahli Oey Hoey Thiong dari Bank Indonesia yang menerangkan bahwa tanggungjawab operasional pengelolaan bank tidaklah sama dengan kepengurusan Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun

1995, karena bila Perseroan Terbatas tersebut bergerak dibidang usaha Perbankan, didalamnya terdapat ketentuan khusus yang mengatur pembagian tanggungjawab operasional antara Komisaris dengan Direksi (Pasal 49 ayat (2) b UU No. 10 Tahun 1998). Berdasarkan adanya pembagian kewenangan tersebut PT "BM" Tbk membuat aturan intern dimana ditentukan setiap transaksi diatas nilai Rp. 10 milyar harus mendapat persetujuan Komisaris, maka Komisaris turut bertanggungjawab atas pengeluaran tersebut.

Saksi Kiki Hamidjaja/Mantan Direksi "BM", Bistok Hutasoit/Mantan Komisaris maupun terdakwa "SH" menerangkan bahwa PT "BM" Tbk membuat aturan intern bahwa setiap transaksi bernilai diatas 10 Milyar harus mendapat persetujuan Presiden Komisaris sebelum dilaksanakan Direksi.

Surat-surat Pembinaan dan Peringatan dari Bank Indonesia kepada PT "BM" Tbk yaitu surat Nomor : 30/316/UPB2/AdB2/Rahasia tanggal 7 September, surat nomor: 30/333/UPB2/AdB2/Rahasia tanggal 17 Nopember 1997, Surat nomor : 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997 yang memuat petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan PT "BM" Tbk sehubungan dengan terjadinya saldo debit,

semuanya ditujukan kepada Direksi dan Komisaris PT "BM" Tbk. Berarti dari surat tersebut menunjukkan baik Komisaris maupun Direksi turut bertanggungjawab dalam operasional bank. Surat Pernyataan Pengurus PT "BM" Tbk tanggal 2 Desember 1997 yang ditandatangani Presiden Komisaris (Terdakwa) dan Direktur Utama ("BT") sebagai realisasi Rapat Pembinaan Bank Indonesia kepada Pengurus PT "BM" Tbk bahwa Pengurus akan mentaati petunjuk Bank Indonesia.

Sesungguhnya, ada atau tidak ada peringatan Bank Indonesia dan ada atau tidak ada surat pernyataan tersebut di atas, ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa "SH" bertanggungjawab baik secara jabatan maupun atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. Ketentuan yang dimaksud antara lain tidak adanya pengecualian terhadap para pengelola bank, pemegang saham dan para afiliasinya termasuk komisaris yang diancam dengan sanksi berat apabila secara langsung atau tidak langsung baik karena suatu perbuatan maupun karena tidak melakukan suatu hal yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan sebagai landasan bagi kerangka hukum perbankan nasional.

#### **d. Tanggungjawab atas pelanggaran terhadap BMPK**

Dalam kasus yang dianalisis ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang antara lain berdasarkan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa memburuknya kondisi likuiditas PT. "BM" Tbk. terjadi sejak 1996 diakibatkan banyaknya pelanggaran BMPK yang diberikan kepada perusahaan group. Pemberian kredit yang melanggar BMPK tersebut antara lain adalah:

- 1) Memberikan kredit sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) pada tanggal 27 Oktober 1997 kepada PT Jakarta Steel Perdana Indonesia yaitu sebagai pembayaran pembelian tanah di Kawasan Industri Modern Cikande Jawa Barat untuk PT Puncak Andi Mulia yang merupakan perusahaan terkait dengan PT Bank Modern Tbk dimana Terdakwa Samadikun Hartono menjabat sebagai Presiden Komisaris;
- 2) Memberikan kredit sebesar Rp. 2.321.522.590,60 (dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah enampuluh sen) yang diberikan berturut-turut mulai tanggal 27 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 10

Februari 1998 kepada 104 (seratus empat) nasabah yang akan menjadi anggota Klub Awani pada PT Multi Wisata Raya (perusahaan terkait dengan PT Bank Modern Tbk dimana perusahaan tersebut merupakan anak cabang PT Awani Modern Indonesia yang Presiden direktur dijabat oleh terdakwa Samadikun Hartono);

- 3) Memberikan Kredit (Ekspansi Kredit) kepada PT. Modern Putratama (merupakan Group Modern dimana terdakwa Samadikun Hartono menjabat sebagai Presiden Komisaris) dengan cara terlebih dahulu PT. Bank Modern, Tbk memberikan Kredit kepada PT. Gunung Sewu Kencana (Group Bank Sewu) dengan perjanjian bahwa Bank Sewu diharuskan memberikan Kredit pula kepada Perusahaan Group PT. Bank Modern, Tbk yaitu PT Modern Putratama sebesar nilai kredit yang diberikan kepada perusahaan PT. Gunung Sewu Kencana yaitu Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), pemberian Kredit kepada PT. Gunung Sewu Kencana tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali tanggal 17 Oktober 1997 sampai dengan 27 Januari 1998, kemudian dalam jumlah yang sama PT. Bank Sewu memberikan Kredit kepada PT. Modern Putratama.

**e. Tidak melakukan langkah-langkah penyehatan perbankan sesuai dengan pembinaan Bank Indonesia.**

Sesungguhnya bank yang mengalami krisis likuiditas tidak serta merta langsung dilikuidasi. Bank tersebut akan diberi kesempatan untuk melakukan penyehatan perbankan. Khusus mengenai kredit yang diberikan dengan melanggar ketentuan BMPK, PBI Nomor 2/16/PBI/2000 sebagaimana telah diperbaharui dengan PBI No. 7/3 Tahun 2005 memberi kesempatan kepada bank untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 PBI tersebut yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) untuk penyelesaian Pelanggaran dan atau Pelampauan BMPK yang memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian Pelanggaran dan atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.
- 2) Target waktu penyelesaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a) untuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.

- b) untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penurunan modal bank, penurunan nilai tukar dan penurunan nilai wajar, paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
- c) untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan atau kelompok Peminjam, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak *action plan* disampaikan kepada Bank Indonesia.
- d) untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan adanya perubahan ketentuan, paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian *action plan*.
- 3) Bank Indonesia dapat meminta bank melakukan penyesuaian *action plan* yang disampaikan apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dan atau target waktu penyelesaian tidak mungkin dicapai dan atau belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- 4) *Action plan* untuk Pelanggaran BMPK harus diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya Pelanggaran BMPK.

- 5) *Action plan* untuk Pelampauan BMPK harus diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan kecuali untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh adanya perubahan ketentuan, *action plan* harus diterima Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan baru.
- 6) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah realisasi *action plan*.

Tanggungjawab terakhir dari langkah-langkah yang harus dilakukan sebagaimana terurai di atas, berada pada Komisaris. Hal ini disimpulkan jika mengingat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) PBI tersebut di atas ditetapkan bahwa Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan dewan Komisaris bank.

Pertimbangan MA dalam kasus ini tidak menjelaskan secara rinci apakah langkah-langkah mengenai ketentuan tersebut di atas telah dilakukan oleh "SH", akan tetapi jika dilihat adanya keterangan bahwa kepada "SH", Bank Indonesia telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan dan tidak menghiraukannya serta adanya fakta

bahwa kasus pelanggaran BMPK masih menjadi bagian dari dakwaan jaksa, maka dapat dipastikan bahwa "SH" tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian pelanggaran dan pelampuan BMPK sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terurai di atas atau sekurang-kurangnya telah gagal dalam melaksakannya.

**f. Tanggungjawab atas kerugian sebagai akibat likuidasi**

"SH" harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh dilikuidasinya PT. "BM" termasuk untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga (yang terbesar kepada Negara melalui BPPN) sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa apabila harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

Meskipun sebagai badan PT. "BM" Tbk. dianggap telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi bank tersebut tidak dapat dipidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Perbankan yang dapat diancam dengan pidana atas pelanggaran-pelanggaran itu hanyalah anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang bersangkutan.

Ancaman hukuman atas pelanggaran terhadap pasal tersebut adalah pidana kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Dalam Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002, terdakwa sebagai komisaris PT. "BM" Tbk. dihukum penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan membayar uang pengganti sejumlah kerugian yang diderita oleh Negara.

### BAB III

#### P E N U T U P

##### A. KESIMPULAN

1. Bank harus menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Pasal 2 UU Perbankan dan Peraturan-peraturan Bank Indonesia terutama SKBI No. 27/162/KEP/DI tentang PPKPB, PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang BMPK dan PBI No. 8/6/PBI/2006 merupakan regulasi perbankan untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit bank.
2. Menurut dalam Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002, PT. "BM" Tbk. telah mengalami kesulitan likuiditas dan gagal melakukan langkah-langkah penyehatan bank. Akibat hukum bagi PT. "BM" Tbk. adalah dilikuidasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 24 PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

3. "SH" sebagai Komisaris PT. "BM" Tbk. telah melanggar Pasal 97 UU Perseroan Terbatas, tidak atau gagal melakukan langkah-langkah penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK sehingga dinyatakan melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b. UU Perbankan dan ketentuan BMPK. Putusan MA No. 1696/K/Pid/2002 memutuskan, "SH" dihukum penjara selama 4 (empat) tahun, denda dan membayar uang pengganti.

#### **B. SARAN**

1. Sebaiknya Bank Indonesia atau lembaga berwenang lainnya dapat menyusun ringkasan pedoman atau berupa panduan bagi masyarakat penyimpan dana di bank dengan tujuan agar masyarakat memahami bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh bank untuk melindungi para nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, masyarakat akan dapat menentukan pilihannya secara objektif di mana mereka akan menyimpan dananya.
2. Kebijakan Kredit Bank (KPB) sebaiknya diketahui oleh para debitor bank sehingga perjanjian kredit antara debitor dengan bank diyakini telah sesuai dengan KPB yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mashud. *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*. Cet. I Jakarta : PT Alex Media Computindo Gramedia, 2002.
- Djumhana, Nuhamad, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fuady Munir. *Hukum Perbankan Modern Buku I*. Cet.I Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadikusuma, Sutantya, dan Sumantoro. *Pengertian Hukum Perusahaan*. Cet. I Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet.3., Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Cet. I Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Cet. 1 Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005). hal.30.
- Naja, Daeng, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- M.S, Amir. *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor* Cet. II, Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2003.
- Panourgias, Lazaros E. *Banking Regulation and World Trade Law; GATS, EU and "Prudential" Institution Building*, Oxford And Portland, Oregon, 2006.

- Rahman, Hasanudin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, Panduan Dasar : Legal Officer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya: Kajian Analitis UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, Cet. 2* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Suharto, Gunarto *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum.*, Cet. 1. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* Jakarta: IBI, 1993
- \_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ketujuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Susilo, Y. Sri; Sigit Triandaru dan A Totok Budi Santosa. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. I Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Sutojo, Siswanto. *Strategi Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Cet. I Jakarta: PT. Damai Mulia Pustaka, 2000.
- Tunggal, Imam Sjahputra. *Himpunan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, Jakarta: Harvarindo, 1999
- Wijaya, Gunawan. *Tanggungjawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_. dan Akhmad Yani. *Seri Hukum Bisnis-Transaksi Bisnis Internasional: Ekspor Impor dan Jual Beli*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan*. UU No.10 Tahun 1998. LN No.182 Tahun 1998 TLN No.3790

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*. UU No.24 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999 TLN No.3844

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995 TLN No. 3587

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. L.N. Tahun 2007 No.106, T.L.N. No. 106

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. L.N. Tahun 2004 No.7, T.L.N. No.4357.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit*.

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/14/DPNP 18 April 2005 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Lampiran*

\_\_\_\_\_. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak*. L.N. Tahun 2006 No. 8, T.L.N. No.4602.